



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Nama : TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir  
Murni, M.A.**

**Alamat : Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kecamatan  
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah – NTB**

**Calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 6**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/PLF/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Ihwan, S.H., M.H., D. A. Malik, S.H., M.H., Suhardi, S.H., dan Lalu Pending Dadeh P, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor pada Platonic Law Firm beralamat di jalan Bung Hatta II Nomor 20 Majeluk Kota Mataram, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda,

S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Nama : Mirah Midadan Fahmid  
 Pekerjaan/ Jabatan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Jalan Sastra I Blok A/27 RT.004/RW.006,  
 Kelurahan Biring Romang, Kecamatan  
 Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi  
 Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/ONE-SK/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada R. Surya Nuswantoro, S.H., M.H., Heri Purnomo, S.H., Jelferik Sitanggung, S.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Dzaky Farhan Taftajani, S.H., dan Muhammad Akbari Ikhsan, S.H., C.FLS, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma One Law Firm, beralamat di Gedung 18 Office Park Lt. 10 Unit A, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 07-18/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 12.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 07-01/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan atau
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD.
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-1].
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan

perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Urut 6 (enam) (Bukti P - 2).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, puku 22.19 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 WIB.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

##### 4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PROSES PEMILU

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan dapat *dikwalifikasinya* calon anggota DPD sejak awal pencalonan disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat]. Melainkan terdaftar pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
2. Bahwa dengan terdaftarnya calon nomor urut 11 di luar daerah pemilihan yang bersangkutan Quo Non Provinsi Nusa Tenggara barat, seharusnya sejak awal calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat perseorangan oleh Termohon.
3. Bahwa akan tetapi, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat syarat perseorangan yakni "*terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*" tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/ atau setidaknya-tidaknya membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Nusa Tenggara Barat jika calon atas nama nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat], melainkan di daerah lain sebagaimana Pemohoan uraikan pada posita angka 1 di atas.

4. Bahwa tidak terdaftarnya Mirah Midadan Fahmid di daftar pemilih di daerah bersangkutan yang kemudian baru diketahui oleh Pemohon disebabkan karena dalam proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyiratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.
5. Bahwa konsekuensi dari pelaksanaan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seharusnya terhadap seluruh syarat calon perseorangan dipublikasi secara terbuka oleh Termohon. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan publikasi secara terbuka khususnya terhadap syarat calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bena tidak *terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*. Melainkan terdaftar pada daftar pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
6. Bahwa terhadap syarat calon *a quo*, sebagaimana Pemohon kemukakan di atas bahwa seharusnya Termohon sejak awal menyatakan hukum jika anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sejak awal proses pencalonan. Akan tetapi oleh karena pengetahuan terhadap tidak terpenuhinya syarat calon tersebut oleh Pemohon baru diketahui pasca rekapitulasi perolehan suara, maka berakasan hukum apabila terhadap calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 dinyatakan diskualifikasi disebabkan tidak memenuhi syarat persorangan sebagai peserta pemilihan DPD RI untuk daerah pemilihan NTB.
7. Bahwa alasan hukum Pemohon di dalam mengemukakan hal tersebut merujuk ketentuan pada Pasal 181 *juncto* Pasal 182

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

**Pasal 181**

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

**Pasal 182**

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) terdaftar sebagai Pemilih (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

8. Bahwa lebih lanjut di dalam tehnis pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagaimana terdapat pada Pasal 60 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD khususnya di dalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon huruf [ C ]. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon angka 7 disebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur mengenai syarat calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat yakni sebagai berikut :

*“...perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan”*

*[c] bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; [ l ] terdaftar sebagai Pemilih [ t ] mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.*

- b. Bahwa demikian halnya di dalam Pedoman Tehnis pencalonan sebagaimana diatur di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD khususnya di dalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon huruf **[ C ]**. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon angka 7 disebutkan sebagai berikut:

| NO | SYARAT BAKAL CALON         | DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON   |
|----|----------------------------|--|
| 7. | Terdaftar sebagai pemilih. | Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota |

9. Bahwa benar di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar jika Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIKabupaten/Kota di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar. Namun jika ditelisk melalui metode penafsiran *sistematis* bahwa syarat calon perseorangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 182 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang **juncto** Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya bahwa syarat pencalonan yang memenuhi persyaratan yakni *“terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”*, hal ini sebagaimana ketentuan pemberi dukungan **quo non** dari *“minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”*

10. Bahwa jika pemberi dukungan dipersyaratkan dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan *quo non* daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, maka demikian halnya dengan calon perseorangan juga harus dimaknai terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan *in casu* daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat bukan di daerah pemilihan Kota Makassar.
11. Bahwa alasan hukum Pemohon di atas, juga di dasarkan pada prinsip prinsip kedaulatan rakyat di dalam proses pemilihan dewan perwakilan daerah yang secara konstitusional yang berasal dari utusan daerah yang dipilih melalui jalur perseorangan/independent. Hal ini sedana dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. Putusan Nomor: 30/PUU-XVI/2018 yang diputus pada tanggal 23 Juli 2018 yang di dalam pertimbangan hukunya pada halaman 47 mengandung kaidah sebagai berikut :

- *“.....DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 yang Pembentukannya merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR. Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.*
  - *“.....Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, ANGGOTA DPD BERASAL DARI PERSEORANGAN YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT DI DAERAH TERSEBUT, SEHINGGA ANGGOTA DPD HANYA AKAN SECARA MURNI MENYUARAKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DAERAHNYA, YAITU SELURUH ASPEK YANG TERKAIT DENGAN DAERAH YANG DIWAKILINYA.*
12. Bahwa lebih lanjut di dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi tersebut secara tegas bahwa pengisian keanggotaan DPD mengandung HAKIKAT REPRESENTASI DAERAH yang *nota bena* melekat dalam eksistensi DPD.
  13. Bahwa merujuk pada kaidah yang telah diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi di atas, dapat difahami jika hakikat

keberadaan DPD dalam KONTEKS DESAIN KONSTITUSIONAL UUD 1945 bahwa DPD sebagai organ konstitusi pada hakikatnya merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “*checks and balances*” sebagai postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili.

14. Bahwa kendati dalam hakikatnya pengisian keanggotaan DPD Republik Indonesia dimaknai representasi daerah (*territorial representation*) yang melalui landasan operasionalnya haruslah memnuhi persyaratan *terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*.
15. Bahwa akan tetapi oleh Termohon justru telah mengabaikan *postulat* dan *hakikat* pengisian keanggota DPD RI sebagai wakil daerah pada sistem ketatanegaraan yang secara factual calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 bukan sebagai penduduk di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bahkan tidak terdaftar di dalam daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat melainkan pada daerah pemilihan lain. Yang secara factual dapat Pemohon tampilkan pada data sebagai berikut:

| NO | JENIS DATA  | KETERANGAN   |
|----|---|--|
| 1  | Kartu Tanda Penduduk  |  |
|    | NIK : 737112530993007   | Identitas calon perseorangan daerah Pemilihan NTB atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 |
|    | Nama : Mirah Midadan Fahmid   |  |
|    | TTL : Ujung Pandang, 13 / 09 / 1993   |  |
|    | Alamat : Jl. Sastra I Blok A / 27 RT / RW 004 / 006 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan   |  |
| 2. | Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih yang pada pokoknya menerangkan identitas di bawah ini sebagai berikut :  |  |
|    | Nama : Mirah Midadan Fahmid   | Model B Terdaftar Pemilih KPU Kota Makasar   |
|    | NIK : 737112530993007   |  |
|    | Telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih untuk pemilu serentak tahun 2024 pada TPS 32 Kelurahan BIRING ROMANG Kecamatan Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan |  |

16. Bahwa kendati fakta hukum di atas telah benar benar terjadi dan terbukti, jika calon perseorangan atas nama atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, namun oleh Termohon telah dilakukan pembiaran dan bahkan pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat yang saat ini memperoleh suara terbanyak keempat. Sehingga hal ini menyebabkan terhalangnya Pemohon sebagai calon anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak keempat.  
Padahal hakikatnya dalam prinsip pemilihan, termohon juga diberikan wewenang dalam melakukan pencermatan terhadap pemenuhan syarat pencalonan persorangan. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan sehingga nyata telah melanggar prinsip prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagaimana Amanah konstitusi dan prinsip prinsip yang telah Pemohon uraikan di atas.
17. Bahwa lebih lanjut secara factual, dalam perolehan hasil pemilihan, Pemohon yang sejatinya dapat terpilih sebagai anggota DPD menjadi terhalang disebabkan karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi memperoleh suara terbanyak keempat sedangkan Pemohon yang seharusnya sebagai anggota DPD terpilih menduduki perolehan suara terbanyak kelima. Hal ini dapat dilihat di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

| NO | URAIAN<br>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA<br>DEWAN PERWAKILAN DAERAH | TOTAL<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|----|---|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3                           |
| 1  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I  | 328.713                     |
| 2  | Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn  | 315.007                     |
| 3  | Muh. Rifki Farabi   | 284.126                     |
| 4. | Mirah Midadan Fahmid  | 265.104                     |
| 5. | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni,<br>M.A                 | 207.600                     |

18. Bahwa seandainya sejak awal, Termohon konsisten dan berlaku jujur dengan menerapkan sistem hukum yang ada pada hakikat pemilihan quo non dalam kepesertaan anggota DPD RI serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat pencalonan quo non "*terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*", maka sejak awal proses, jika Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tidaklah dinyatakan sebagai calon peserta perseorangan dan yang saat ini meraih terbanyak keempat. Sehingga atas dasar itu, oleh karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan, yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap hakikat pengisian calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah, maka sangat beralasan hukum jika kedudukan dan atau keberadaan calon persorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 untuk dinyatakan sebagai peserta yang dapat dikategorikan *diskualifikasi* disebabkan karena tidak memenuhi syarat peseroangan sejak awal proses pemilihan dan sebaliknya beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai calon anggota DPD dari daerah pemilihan sebagai calon DPD perolehan suara terbanyak keempat, dengan perolehan suara berturut-turut sebagai berikut :

| NO | URAIAN<br>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA<br>DEWAN PERWAKILAN DAERAH | TOTAL<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|----|---|-----------------------------|
|----|---|-----------------------------|

| 1 | 2  | 3       |
|---|--|---------|
| 1 | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                       | 328.713 |
| 2 | Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn                       | 315.007 |
| 3 | Muh. Rifki Farabi                                    | 284.126 |
| 4 | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A | 207.600 |

**4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH DENGAN ALASAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DISEBBAKAN BANYAKNYA TIPE X PADA HASIL REKAPITULASI**

1. Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah banyak dilakukan tipe x pada kolom tabulasi suara rumput dan selain itu telah terbukti secara nyata jika telah terjadi penggelmbungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon.
2. Bahwa rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (tipe x) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon. Sehingga hal ini menyebabkan melambungnya suara perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa proses penghapusan tanpa disertai dengan cacatan dan alasan yang patut, dapat dipandang sebagai PENGKERDILAN terhadap "Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat" yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, pada proses rekapitulasi suara tersebut telah mengandung kecurangan-kecurangan yang menguntungkan calon peserta DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai calon perseorangan.

4. Bahwa data tabulasi rekapitulasi *a quo*, dapat Pemohon tampilkan pada agenda pembuktian nantinya dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Akan tetapi kendati demikian fakta hukum yang demikian, Termohon, sama sekali tidak memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengandung kaidah bahwa penyelenggaraan harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Bahwa argumentasi ini dapat dilihat dari fakta hukum perbedaan perolehan suara yang diperoleh dari hasil rekapitulasi di tingkat pleno Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
- a. Data Rekapitulasi D Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dilakukan penyandingan data sebagai berikut:

| D HASIL KABUPATEN |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| NO URUT           | URAIAN   | RINCIAN      |              |
|                   | DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | LOMBOK BARAT | JUMLAH AKHIR |
| 1                 | 2  | 3            | 13           |
| 3                 | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                             | 50,250       | 315,008      |
| 4                 | TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I                             | 52,319       | 328,724      |
| 6                 | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A       | 18,104       | 207,500      |
| 11                | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 36,944       | 265,246      |
| 13                | MUH. RIFKI FARABI  | 29,623       | 284,126      |

- b. Data D Hasil Provinsi NTB setelah penyandingan data di 32 TPS di Kabupaten Lombok Barat terdapat selish perolehan suara sebagai berikut:

| D HASIL PROVINSI |  |              |              |            |           |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|
| NO URUT          | URAIAN   | RINCIAN      |              | KETERANGAN |           |
|                  | DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | LOMBOK BARAT | JUMLAH AKHIR |            |           |
| 1                | 2  | 3            | 13           |            |           |
| 3                | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                             | 50,249       | 315,007      | 1          | BERTAMBAH |
| 4                | TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I                             | 52,308       | 328,713      | 11         | BERTAMBAH |
| 6                | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A       | 18,204       | 207,600      | - 100      | BERKURANG |
| 11               | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 36,802       | 265,104      | 142        | BERTAMBAH |
| 13               | MUH. RIFKI FARABI  | 29,623       | 284,126      | -          | SESUAI    |



- c. Data D Hasil Kecamatan Sekotong setelah penyandingan data C Hasil di masing-masing TPS Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG                                      |  |                 |                |          |           |        |
|---|--|-----------------|----------------|----------|-----------|--------|
| NO URUT   | URAIAN   | RINCIAN         |                |          |           |        |
|   | DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | SEKOTONG TENGAH | SEKOTONG BARAT | PELANGAN | BOWON MAS | KEDARO |
| 1   | 2  | 3               | 4              | 5        | 6         | 7      |
| 3   | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                             | 577             | 517            | 665      | 459       | 365    |
| 4   | TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I                             | 431             | 1,147          | 210      | 468       | 1,773  |
| 6   | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MUR              | 225             | 184            | 64       | 303       | 84     |
| 11  | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 2,166           | 2,508          | 2,250    | 3,414     | 1,727  |
| 13  | MUH. RIFKI FARABI  | 115             | 314            | 58       | 250       | 22     |
| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DI SANDINGKAN DENGAN C HASIL |  |                 |                |          |           |        |
| 11  | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 2,025           | 1,142          | 1,155    | 2,842     | 1,370  |

| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG                                      |  |            |                |             |            |              |
|---|--|------------|----------------|-------------|------------|--------------|
| NO URUT   | URAIAN   | RINCIAN    |                |             |            |              |
|   | DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | BATU PUTIH | ILI GEDE INDAH | CANDI MANIK | TAMAN BARU | JUMLAH AKHIR |
| 1   | 2  | 8          | 9              | 10          | 11         | 13           |
| 3   | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                             | 347        | 0              | 253         | 186        | 3,369        |
| 4   | TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I                             | 357        | 0              | 325         | 493        | 5,204        |
| 6   | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MUR              | 354        | 0              | 257         | 56         | 1,527        |
| 11  | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 719        | 704            | 808         | 424        | 14,720       |
| 13  | MUH. RIFKI FARABI  | 65         | 0              | 416         | 108        | 1,348        |
| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DI SANDINGKAN DENGAN C HASIL |  |            |                |             |            |              |
| 11  | MIRAH MIDADAN FAHMID                                       | 394        | 253            | 808         | 424        | 10,413       |

6. Bahwa berangkat dari kenyataan tersebut, yang mana sejak awal bahwa seharusnya Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 *didiskualifikasi* disebabkan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, juga secara nyata telah melakukan pembiaran terhadap penggelembungan dan pengurangan suara yang telah menguntungkan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang secara nyata merugikan Pemohon.

7. Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan tabulasi rekapitulasi suara di atas, perolehan suara calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah mengalami penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara ilegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037.
8. Bahwa oleh karena itu terhadap fakta hukum tersebut, beralasan hukum apabila calon perseorangan [Dewan Perwakilan Daerah] dari dapil Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dilakukan diskualifikasi sebagai peserta perolehan suara terbanyak keempat dan sebaliknya menetapkan dan menyatakan hukum sah apabila Pemohon ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak keempat dalam pemilihan DPD NTB.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 dan lampiran IV.18 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota RI DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11
3. Menyatakan hukum bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| NO | URAIAN<br>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN<br>PERWAKILAN DAERAH | TOTAL<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|----|---|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3                           |
| 1  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I  | 328.713                     |
| 2  | Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn  | 315.007                     |
| 3  | Muh. Rifki Farabi   | 284.126                     |
| 4  | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A                    | 207.600                     |

5. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

| NO | URAIAN<br>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN<br>PERWAKILAN DAERAH | TOTAL<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|----|---|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3                           |
| 1  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I  | 328.713                     |
| 2  | Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn  | 315.007                     |
| 3  | Muh. Rifki Farabi   | 284.126                     |
| 4  | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A                    | 207.600                     |

Adalah sebagai calon anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 209/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 568/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 871/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1315/PL.01.4-BA/52/2022 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1473/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Sumbawa) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Dompu) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Bima) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Lombok Utara) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Lombok Barat) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Lombok Timur) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kota Mataram) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Sumbawa Barat) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kabupaten Lombok Tengah) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten /Kota (Kota Bima) Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371125309930007 atas nama Mirah Midadad Fahmid;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Kota Makassar;
  22. Bukti P – 22 : Fotokopi Model C 1 Berhologram, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu 2024 di Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
  23. Bukti P - 23 : Fotokopi Model C 1 Berhologram, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu 2024 di Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
  24. Bukti P - 24 : Fotokopi Model C 1 Berhologram, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu 2024 di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
  25. Bukti P - 25 : Fotokopi Model C 1 Berhologram, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu 2024 di Desa

- Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Screen Shot (Tangkapan Layar) Cek DPT Online atau Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih yang dikeluarkan oleh KPU yang diambil 3 April 2024 di Web Resmi KPU <https://cekdptonline.kpu.id>;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Formulir Model BB Surat Pernyataan Pendaftaran bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Mirah Midadad Famid 28 Juni 2023.

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga (3) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Dharojatun**

- Bahwa saksi adalah LO dari Nurdin Ranggabarani Calon DPD RI Nomor 16;
- Bahwa persyaratan yang diketahui saksi untuk menjadi Calon Anggota di DPD RI terdaftar sebagai Pemilih;
- Bahwa selama proses pencalonan saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bawaslu terkait dengan persyaratan pencalonan anggota DPD;
- Bahwa saksi mulai melakukan protes setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Di tingkat provinsi;
- Bahwa saksi tidak mendengar tim sukses lain mengajukan keberatan terhadap persyaratan pencalonan sejak awal pemungutan sampai kemudian pemungutan suara.

### **2. M. Fihiruddin**

- Bahwa proses rekapitulasi Pleno provinsi di NTB berbeda dengan daerah yang lain, dimulai dengan hiruk pikuk pada saat Pleno Kecamatan Sekotong kemudian Pleno Kabupaten di Kabupaten Lombok Barat, sehingga di provinsi terdapat protes dari saksi Partai Gerindra yang kehilangan suara;
- Bahwa beberapa saksi DPD melakukan keberatan kepada Ketua KPU dan meminta rekomendasi kepada Bawaslu Nusa Tenggara Barat untuk melakukan buka kotak Sekotong khususnya dan NTB pada umumnya terkait pemilihan DPD, yakni terhadap 39 TPS, meski yang dikabulkan 37 TPS, karena 2 TPS tidak ada C.Planonya.
- Bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pembukaan kotak suara, dan diketahui dari 37 TPS C.Plano terdapat tipe-X, dan tidak ada tanda tangan, serta tidak ada keterangan.
- Bahwa suara Mirah di C.Hasil Desa Buwun Mas adalah 27, berubah menjadi=120.

### **3. Syamsul Hadi**

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pak Nurdin Ranggabarani Nomor 16 yang mengikuti proses Pleno di kabupaten sampai ke provinsi;

- Bahwa berdasarkan data di Kecamatan Sekotong terdapat 4.007 selisih suaranya Mirah, yang sebelumnya berdasarkan D-1 Kecamatan adalah 14.720 suara;
- Bahwa setelah ada pembukaan kotak suara terdapat selisih 4.307 suara untuk di Kecamatan Sekotong;
- Bahwa kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Bima, Kecamatan Wera, Dompu, dan Hu'u;
- Bahwa menurut saksi, pergeseran suara diperuntukan untuk Mirah, di mana suara Mirah berbeda antara C.Hasil dengan D.Hasil;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi tidak melakukan pelaporan maupun protes keberatan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 07 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 08-18/APJT-DPD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI.**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPD maka Termohon dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disqualifikasi atau tidak disqualifikasi calon DPD adalah kewenangan Termohon. Bahwa menurut Termohon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid setelah dilakukan pencermatan dalam bentuk verifikasi, tidak ada syarat yang tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Akan tetapi maka untuk menindak lanjuti temuan atau laporan tersebut, Termohon dapat menindak lanjuti melalui rekomendasi Keputusan Bawaslu atau dengan Keputusan Bawaslu;  
Dengan demikian bahwa untuk mengdisqualifikasikan calon perseorangan DPD termasuk calon perseorangan DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid adalah kewenangan Termohon atau kewenangan Bawaslu;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam menjalankan proses pencalonan, Termohon melakukan pembiaran atas masuknya bakal calon Mirah Midadan Fahmid dan selanjutnya bakal calon Mirah Midadan Fahmid menjadi calon peserta pemilu maka pembiaran Termohon tersebut adalah pengkerdilan terhadap nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diuraikan



pada intisari positanya maka pokok atau intisari mengenai sengketa proses pada tahapan pencalonan adalah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

**Pasal 93:** *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

**Pasal 94 ayat (3):** *Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

- 6) Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- 7) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** hanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi hanya terbatas kepada selisih perolehan suara dan tidak pada disqualifikasi atau tidak disqualifikasinya calon Mirah Midadan Fahmid sebagai calon DPD dan Calon terpilih DPD dari daerah Pemilihan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 23 Maret 2024 telah terpenuhi oleh Pemohon.

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam intisari awal permohonannya memohon kepada Mahkamah agar kepada calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, sedangkan tahapan dan jadwal proses pencalonan telah dilewati oleh Termohon dan para Calon DPD yang sampai sekarang telah memasuki tahapan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa karena Pemohon memohon kepada calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, maka permohonan tersebut adalah kedaluwarsa yang tentunya sangat patut permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa Pemohon berhalusinasi dengan pengandaian bahwa bila calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, maka Pemohon mendapat peringkat 4 (empat) dalam Pemilihan Umum anggota DPD dan Pemohonlah yang menduduki kursi ke 4 (empat) calon terpilih anggota DPD dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat; Bahwa permohonan yang didasari oleh permohonan halusinasi maka permohonan tersebut seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa Kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten lainnya namun dalam dalil Permohonan, Pemohon hanya mencantumkan data Kecamatan Sekotong yang mana pada Kecamatan Sikotong terdapat 9 (sembilan) Desa yaitu Desa Sekotong, Desa Sekotong Barat, Desa Pelangan, Desa Bowonmas, Desa Kedaro, Desa Batu Putih, Desa Gili Gede Indah, Desa Candi Manik, Desa Taman Baru tanpa mendalilkan berapa suara sah Pemohon perTPS dan suara sah Pemohon perKecamatan dan suara sah perKabupaten pada

Kabupaten lainnya, akan tetapi bila kita cermati dalam data perolehan suara sah Pemohon yang dibandingkan dengan calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, maka sangat jauh selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan calon Mirah Midadah Fahmid, dan bila dihipung seluruh suara sah dari 9 (sembilan) Desa pada Kecamatan Sekotong tersebut semua dan diberikan kepada Pemohon maka tetap akan menghasilkan kekurangan suara bagi Pemohon bila dibandingkan dengan suara calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11. Dengan demikian maka permohonan Pemohon yang membandingkan suara sah antara suara sah Pemohon dengan suara sah calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang tidak sebanding tersebut maka permohonan Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal dan/atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terdapat hal-hal yang kategoris dan spesifik diakui dan tidak bertentangan dengan fakta yang diajukan Termohon;
2. Bahwa apapun jawaban dalam pokok perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Termohon diatas;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon maka Termohon membagi dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara serta bagian tahapan dan jadwal pemilihan serta tahapan dan jadwal paskah pemilihan.

### **A. BAGIAN SEBELUM TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA.**

- A.1 Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 3 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih luar daerah yaitu pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring

Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar, yang seharusnya sejak awal dinyatakan tidak memenuhi syarat perseorangan oleh Termohon yang mana Termohon tidak pernah melakukan koreksi dan bahkan tidak jujur membuat dan/atau setidak-tidaknya membuat pengumuman yang pada pokoknya bahwa calon atas nama Mirah Midadan Fahmid tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada daerah pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat;

*Bahwa atas dalil Pemohon diatas, Termohon menegaskan dalam jawaban bahwa maksud Pasal 182 Undang-Undang no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pada Pasal 182 yang senada dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 makna terdaftar sebagai pemilih atau frasa “terdaftar sebagai pemilih” artinya bahwa warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa memandang daerah pemilihan tempat dimana calon tersebut mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.*

*Bahwa lebih luas merujuk pada Undang-Undang no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 182 yang senada dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 mensyaratkan pada ayat (1) bahwa untuk dapat mencalonkan sebagai calon DPD adalah :*

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam Bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*

- f. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. sehat jasmani Rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba;*
- i. terdaftar sebagai pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota tantara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) Lembaga perwakilan;*
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan*

*p. mendapat dukungan minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan.*

*Dan pada ayat (2) huruf :*

*b. bukan pengurus partai politik Tingkat pusat sampai Tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan*

*c. mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri;*

*Bahwa selain syarat formal sesuai Undang-undang tersebut diatas, ada pula syarat lain yaitu bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta bukan pengurus partai politik Tingkat pusat sampai Tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik dan calon peserta pemilu DPD juga harus memiliki minimal 50 persen dukungan dari jumlah kabupaten/kota dipropinsi bakal calon yang mana dukungan tersebut dibuktikan dengan daftar yang ditanda tangani atau cap jempol, dan lampiran fotokopi ktp pendukung.*

*Bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 11 Tahun 2023.*

*Bahwa calon perseorang atau calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, sejak awal proses pencalonan sampai dengan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi semua persyaratan yang syaratkan dalam Peraturan perundang-undangan, yang mana pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan pemenuhan dokumen persyaratan sesuai peraturan yang diajukan oleh Mirah Midadan Fahmid kepada Termohon.(vide Bukti T-1 s/d vide Bukti T-11. Diikuti vide Bukti T-12. vide Bukti T-13 s/d vide Bukti T-16.)*

A.2 Bahwa selanjutnya dalam point 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, dan 11 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon baru mengetahui disebabkan karena dalam proses penyelenggaraan Termohon tidak menyelenggarakan dengan jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal

22 E UUD 1945 yang pada pokoknya menyiratkan bahwa penyelenggara pemilu harus dilaksanakan dengan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali yang dalam menyelenggarakannya seharusnya terhadap seluruh syarat calon perseorangan dipublikasikan secara terbuka, akan tetapi Termohon tidak melakukan publikasi secara terbuka khususnya terhadap syarat calon atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bene tidak terdaftar sebagai pemilih didaerah yang bersangkutan melainkan terdaftar sebagai pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.

Bahwa karena calon atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bene tidak terdaftar sebagai pemilih didaerah yang bersangkutan melainkan terdaftar sebagai pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar maka seharusnya sejak awal calon atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa hal tersebut Pemohon merujuk pada pasal 181 juncto pasal 182 UU Nomor :7 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi UU Nomor : 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, pasal 181 dan 182 menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan dan perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) terdaftar sebagai pemilih (p) mendapat dukungan minimal dari pemilih didaerah pemilih yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam pasal 60 ayat (1) huruf f Peraturan KPU nomor : 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juncto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan {Pemilu Anggota DPD khususnya didalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf (c) pasal 60 ayat (1) diisyaratkan sebagai berikut : "perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi

persyaratan” (c) bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, (l) terdaftar sebagai Pemilih, (t) mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”. Begitu pula Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD huruf (c ) menyatakan syarat bakal calon adalah telah terdaftar sebagai pemilih dan dokumen syarat bakal calon adalah Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- A.3 Bahwa benar KPU Kota Makasar yang ditandatangani pula oleh PPS bercap basah menerangkan bahwa Mirah Midadan Fafmid nomor urut 11 telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar namun metode penafsiran sistematisnya bahwa syarat calon perseorangan tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 182 UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, junto pasal 60 Peraturan KPU Nomor : 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah junto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya syarat pencalonan yang memenuhi pencalonan yakni “ terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan”, hal ini sebagaimana ketentuan pemberi dukungan quo non dari “minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan”, maka minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan dimaknai bahwa calon perseorangan seharusnya terdaftar sebagai pemilih



didaerah yang bersangkutan in casu daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bukan didaerah pemilihan Kota Makasar.

- A.4 Bahwa selanjutnya dalam point 11 dst didalilkan bahwa alasan hukum Pemohon diatas didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang secara konstitusional yang senada dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI No. Putusan Nomor : 30/PUU-XVI/2018 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 mengandung kaidah sebagai berikut : “.... DPD adalah sebuah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 yang pembentukannya merupakan Upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan Tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional dari daerah, dalam hal ini propinsi.

Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya utusan daerah sebagai salah satu unsur MPR.

Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.

“.....Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan Tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain anggota DPR dipilih berdasakan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakili. Pada sisi lain anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di

daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarkan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.

Lebih lanjut didalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPD mengandung hakikat representasi daerah yang nota bene melekat dengan eksistensi DPD.

Merujuk pada kaidah yang telah diletakan oleh Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami jika hakikat keberadaan DPD dalam konteks Desain Konstitusional UUD 1945 bahwa DPD sebagai organ Konstitusi pada hakikatnya merupakan representasi daerah yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka kepentingan nasional sebagai imbangn atas dasar prinsip “checks and balances” sebagai postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili yang dalam landasan operasionalnya haruslah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan.

- A.5 Bahwa akan tetapi oleh Termohon justru telah mengabaikan postulat dan hakikat pengisian keanggotaan DPD RI sebagai wakil daerah pada sistem ketatanegaraan yang secara factual calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 bukan sebagai penduduk di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bahkan tidak terdaftar didalam daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat melainkan pada daerah pemilihan lain.
- A.6 Bahwa fakta hukum telah terjadi dan terbukti bahwa Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah menjadi calon perseorang dan dalam pemilihan DPD didaerah Nusa Tenggara Barat dan oleh Termohon dilakukan pembiaran yang pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dan memperoleh suara terbanyak keempat sehingga menyebabkan terhalangnya Pemohon memperoleh suara terbanyak keempat yang hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

*Bahwa menanggapi dalil Pemohon point 4 sampai dengan 11 dst pada permohonan Pemohon, secara tegas Termohon menyatakan bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih dan sebagai warga negara yang berhak dipilih, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi segala syarat yang ditentukan peraturan perundangan pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan pasal 15 ayat (1) dan (2), serta pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 PKPU nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan calon perseorangan, Bahwa syarat calon perseorangan tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 182 UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, juncto pasal 15 ayat (1) dan (2), PKPU nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juncto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya syarat pencalonan yang memenuhi pencalonan yakni “terdaftar sebagai pemilih” walaupun calon yang bersangkutan bukan terdaftar sebagai pemilih atau bukan masuk DPT didaerah pemilihan Dimana calon yang bersangkutan mencalonkan diri. Bahwa dalam melakukan pencalonan diri sebagai calon DPD dan selanjutnya atas pencalonan Mirah Midadan Fahmid diterima dan disahkan Termohon KPU, penerimaan calon Mirah Midadan Fahmid oleh Termohon selalu diawasi oleh Bawaslu dan bahkan Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat pun dengan ketat*

*melakukan pengawasan sesuai aturan dan dalam pengawasan diinstruksikan dengan surat Edaran Bawaslu nomor : 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperintahkan kepada agar mengoptimalkan pengawasan. .(vide Bukti T-1 s/d vide Bukti T-11. Diikuti vide Bukti T-12. vide Bukti T-13 s/d vide Bukti T-16.)*

## **B. BAGIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN SERTA PASKAH PEMILIHAN.**

*Bahwa sejak awal pemenuhan syarat pencalonan sampai dengan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, tidak ada opini pada Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid pada daerah pemilihan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik dilakukan keberatan atau Tindakan hukum lain atas proses pencalonan Mirah Midadan Fahmid oleh Termohon yang keberatan atau Tindakan hukum lain itu inisiatipnya datang dari Pemohon, calon anggota DPD lainnya atau dari Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya bahwa setelah diadakan rekapitulasi suara Pemilihan Umum untuk DPD, barulah ada opini dan gesekan pada daerah pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat atas Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid dengan dalil-dalil yang dikemukakan dibawah ini :*

- B.1 Bahwa kendati fakta hukum di atas telah benar-benar terjadi dan terbukti, jika calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, namun oleh Termohon telah dilakukan pembiaran dan bahkan pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat yang saat ini memperoleh suara terbanyak keempat. Sehingga hal ini menyebabkan terhalangnya Pemohon sebagai calon anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak keempat.

Pada hakikatnya dalam prinsip pemilihan, Termohon juga diberikan wewenang dalam melakukan pencermatan terhadap pemenuhan syarat pencalonan perseorangan. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan sehingga nyata telah melanggar prinsip prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagaimana Amanah konstitusi dan prinsip prinsip yang telah Pemohon uraikan di atas.

Bahwa lebih lanjut secara factual dalam perolehan hasil pemilihan, Pemohon yang sejatinya dapat terpilih sebagai anggota DPD menjadi terhalang disebabkan karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi memperoleh suara terbanyak keempat sedangkan Pemohon yang seharusnya sebagai anggota DPD terpilih menduduki perolehan suara terbanyak kelima. Hal ini dapat dilihat di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV . 18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

- B.2 Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor 11 telah banyak dilakukan tipe x pada kolom tabulasi suara rumput dan selain itu telah terbukti secara nyata jika telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon Bahwa rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (tipe x) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon. Sehingga hal ini menyebabkan melambungnya suara perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bahwa proses penghapusan tanpa disertai dengan catatan dan alasan yang patut, dapat dipandang sebagai PENGKERDILAN terhadap “Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat” yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, pada proses rekapitulasi suara tersebut telah mengandung kecurangan-kecurangan yang menguntungkan calon peserta DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai calon perseorangan.

Bahwa data tabulasi rekapitulasi *a quo*, dapat Pemohon tampilkan pada agenda pembuktian nantinya dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Akan tetapi kendati demikian fakta hukum yang demikian, Termohon, sama sekali tidak memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengandung kaidah bahwa penyelenggaraan harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa argumentasi ini dapat dilihat dari fakta hukum perbedaan perolehan suara yang diperoleh dari hasil rekapitulasi di Tingkat pleno Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

a. Data Rekapitulasi D Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dilakukan penyandingan data sebagai berikut:

#### **D HASIL KABUPATEN**

| NO URUT | URAIAN   |                         | RINCIAN     |              |
|---------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|         | DATA CALON PERWAKILAN DAERAH                         | PEROLEHAN ANGGOTA DEWAN | SUARA DEWAN | LOMBOK BARAT |
| 1.      | <b>2</b>   |                         | <b>3</b>    | <b>13</b>    |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                       |                         | 50.250      | 315,008      |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                        |                         | 52.319      | 328,724      |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A |                         | 18.104      | 207,500      |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID                                 |                         | 36.944      | 265,246      |
| 13.     | MUH. RIFKI FARABI                                    |                         | 29.623      | 284,126      |

b. Data D Hasil Provinsi NTB setelah penyandingan data di 32 TPS di Kabupaten Lombok Barat terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut:

**D HASIL PROVINSI**

| NO URUT | URAIAN  | RINCIAN      |              | KETERANGAN |           |
|---------|---|--------------|--------------|------------|-----------|
|         |   | LOMBOK BARAT | JUMLAH AKHIR |            |           |
|         | <b>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> |              |              |            |           |
| 1.      | <b>2</b>  | <b>3</b>     | <b>13</b>    |            |           |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                                    | 50.249       | 315.007      | 1          | BERTAMBAH |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                                     | 52.308       | 328.713      | 11         | BERTAMBAH |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A              | 18.204       | 207.600      | 100        | BERKURANG |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID  | 36.802       | 265.104      | 142        | BERTAMBAH |
| 13.     | MUH. RIFKI FARABI   | 29.623       | 284.126      | -          | SESUAI    |

c. Data D Hasil Kecamatan Sekotong setelah penyandingan data C Hasil di masing-masing TPS Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

**D HASIL KECAMATAN SEKOTONG**

| NO URUT | URAIAN   | RINCIAN          |                 |          |           |          |
|---------|--|------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
|         |  | SEKO-TONG TENGAH | SEKO-TONG BARAT | PELANGAN | BOWON MAS | KEDARO   |
| 1.      | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>        | <b>5</b> | <b>6</b>  | <b>7</b> |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                       | 577              | 517             | 665      | 459       | 365      |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                        | 431              | 1,147           | 210      | 468       | 1,773    |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A | 225              | 184             | 64       | 303       | 84       |

|  |                      |       |       |       |       |       |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11.  | MIRAH MIDADAN FAHMID | 2,166 | 2,508 | 2,250 | 3,414 | 1,727 |
| 13.  | MUH. RIFKI FARABI    | 115   | 314   | 58    | 250   | 22    |
| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DISANDINGKAN DENGAN C HASIL |                      |       |       |       |       |       |
| 11.  | MIRAH MUDADAN FAHMID | 2,025 | 1,142 | 1,155 | 2,842 | 1,370 |

#### D HASIL KECAMATAN SEKOTONG

| NO URUT  | URAIAN   | RINCIAN    |                |             |            |              |
|--|--|------------|----------------|-------------|------------|--------------|
|  |  | BATU PUTIH | ILI GEDE INDAH | CANDI MANIK | TAMAN BARU | JUMLAH AKHIR |
| 1.   | 2  | 8          | 9              | 10          | 11         | 13           |
| 3.   | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                       | 347        | 0              | 253         | 186        | 3,369        |
| 4.   | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                        | 357        | 0              | 325         | 493        | 5,204        |
| 6.   | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A | 354        | 0              | 257         | 56         | 1,527        |
| 11.  | MIRAH MIDADAN FAHMID                                 | 719        | 704            | 808         | 424        | 14,720       |
| 13.  | MUH. RIFKI FARABI                                    | 65         | 0              | 416         | 108        | 1,348        |
| D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DISANDINGKAN DENGAN C HASIL |  |            |                |             |            |              |
| 11.  | MIRAH MUDADAN FAHMID                                 | 394        | 253            | 808         | 424        | 10,413       |

*Bahwa berangkat dari kenyataan, sesuai dengan pemenuhan persyaratan pencalonan DPD daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid yang pada kenyataannya yang mana secara sah Mirah Midadan Fahmid telah menjadi calon perseorangan yang sah pula di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari pencalonan tersebut Mirah*



Midadan Fahmid nomor urut 11, dan selanjutnya secara sah pula mengikuti pemilihan umum anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hasil dari pemilihan Umum tersebut calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 mendapat suara sah dengan table peringkat dibawah ini :

**HASIL SUARA SAH PERINGKAT CALON  
ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

| NO URUT | URAIAN  | RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH | KETERANGAN PERINGKAT |
|---------|---|--------------------------------|----------------------|
|         | <b>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> |                                |                      |
| 1.      | H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.                                     | 182.624                        | VII                  |
| 2.      | Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.                                    | 87.090                         | XIII                 |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                                    | 315.007                        | II                   |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                                     | 328.713                        | I                    |
| 5.      | JAMHARI LATIF, S.E  | 51.132                         | XVII                 |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A              | 207.600                        | V                    |
| 7.      | BRIGJEN TNI (Purn) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.              | 147.046                        | VIII                 |
| 8.      | H. LALU SUHAIMI ISMY  | 197.816                        | VI                   |
| 9.      | MASKAHYANGAN  | 64.835                         | XIV                  |
| 10.     | Hj. MAUREEN G. WENAS, S.E.  | 63.971                         | XV                   |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID  | 265.104                        | IV                   |
| 12.     | TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S. Sos.                            | 96.638                         | XII                  |
| 13.     | MUH RIFKI FARABI  | 284.126                        | III                  |
| 14.     | MULYADI, S.P.   | 49.950                         | XVIII                |
| 15.     | Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.                            | 19.344                         | XXII                 |
| 16.     | NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.                                   | 135.601                        | IX                   |
| 17.     | Hj. NURHAIDAH   | 121.053                        | X                    |
| 18.     | Drs. H. RIDWAN HIDAYAT  | 30.137                         | XX                   |
| 19.     | SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.                                    | 49.094                         | XIX                  |
| 20.     | SABOLAH, M.Pd.  | 120.399                        | XI                   |
| 21.     | H. SUBUHUNNURI  | 20.509                         | XXI                  |
| 22.     | TAUHID RIFA'I, S.Ag.  | 56.117                         | XVI                  |
|         | <b>TOTAL SUARA</b>  | <b>2.893.906</b>               |                      |

Bila kita peringkatkan menjadi 5 (lima) perolehan suara terbanyak maka dapat dilihat table dibawah ini :

| NO URUT | URAIAN  | RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH | KETERANGAN PERINGKAT |
|---------|---|--------------------------------|----------------------|
|         | <b>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> |                                |                      |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                                    | 315.007                        | II                   |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                                     | 328.713                        | I                    |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A              | 207.600                        | V                    |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID  | 265.104                        | IV                   |
| 13.     | MUH. RIFKI FARABI   | 284.126                        | III                  |

Bahwa bila disandingkan antara hasil suara sah Pemohon nomor urut 6 (TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wiraksakti Amir Murni, M.A) yang berjumlah 207.600 dengan suara sah Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang berjumlah 265.104, maka selisih suara sah Pemohon nomor urut 6 (TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wiraksakti Amir Murni, M.A) dengan (Mirah Midadan Fahmid) nomor urut 11 sebagai berikut:

**HASIL SUARA SAH PEMOHON DAN MIRAH MIDADAN FAHMID  
CALON ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

| NO URUT | URAIAN  | RINCIAN JUMLAH SUARA SAH |
|---------|---|--------------------------|
|         | <b>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b>     |                          |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A                  | 207.600                  |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID  | 265.104                  |
|         | <b>PERBANDINGAN SUARA SAH ANTARA PEMOHON DAN MIRAH MIDADAN FAHMID</b> | <b>57.504</b>            |

Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan dan pengurangan dibeberapa kabupaten dan dibanyak kecamatan yang menguntungkan Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan hanya menyajikan data di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Sekotong maka akumulasi suara sah satu Kecamatan Sekotong tidak bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk melebihi suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11.

*Bahwa karena dalam peringkat suara sah calon anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 mendapat suara sah peringkat ke 4 (empat) maka secara sah pula, kursi ke 4 (empat) anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11. (vide Bukti T-17 s/d vide Bukti T-23.)*

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1 DALAM EKSEPSI.**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dan menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA.**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024, sepanjang untuk Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terlampir dengan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta

Pemilihan Umum tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah benar dan sah;

- 4) Menetapkan bahwa adalah benar dan sah untuk pengisian keanggotaan DPD daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari :

**HASIL SUARA SAH DAN PERINGKAT CALON  
ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

| NO URUT | URAIAN  | RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH | KETERANGAN PERINGKAT |
|---------|---|--------------------------------|----------------------|
|         | <b>DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> |                                |                      |
| 1.      | H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.                                     | 182.624                        | VII                  |
| 2.      | Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.                                    | 87.090                         | XIII                 |
| 3.      | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                                    | 315.007                        | II                   |
| 4.      | TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I                                     | 328.713                        | I                    |
| 5.      | JAMHARI LATIF, S.E  | 51.132                         | XVII                 |
| 6.      | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A              | 207.600                        | V                    |
| 7.      | BRIGJEN TNI (Purn) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.              | 147.046                        | VIII                 |
| 8.      | H. LALU SUHAIMI ISMY  | 197.816                        | VI                   |
| 9.      | MASKAHYANGAN  | 64.835                         | XIV                  |
| 10.     | Hj. MAUREEN G. WENAS, S.E.  | 63.971                         | XV                   |
| 11.     | MIRAH MIDADAN FAHMID  | 265.104                        | IV                   |
| 12.     | TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S. Sos.                            | 96.638                         | XII                  |
| 13.     | MUH RIFKI FARABI  | 284.126                        | III                  |
| 14.     | MULYADI, S.P.   | 49.950                         | XVIII                |
| 15.     | Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.                            | 19.344                         | XXII                 |
| 16.     | NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.                                   | 135.601                        | IX                   |
| 17.     | Hj. NURHAIDAH   | 121.053                        | X                    |
| 18.     | Drs. H. RIDWAN HIDAYAT  | 30.137                         | XX                   |
| 19.     | SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.                                    | 49.094                         | XIX                  |
| 20.     | SABOLAH, M.Pd.  | 120.399                        | XI                   |
| 21.     | H. SUBUHUNNURI  | 20.509                         | XXI                  |
| 22.     | TAUHID RIFA'I, S.Ag.  | 56.117                         | XVI                  |
|         | <b>TOTAL SUARA</b>  | <b>2.893.906</b>               |                      |

- 5) Menyatakan dan menetapkan bahwa Mira Midadan Fahmid adalah calon Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang memperoleh suara sah terbanyak peringkat ke 4 (empat) dengan jumlah suara sah 265.104 dan berhak ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Termohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 951/PL.01.4-PU/52/2023 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 24 April 2023;
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL. BA. PENERIMAAN.PENDAFTARAN. DPD-KPU.PROV;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1015/PL.01.4-BA/52/2023, Tanggal 11 Mei 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi KTP Elektronik calon Anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL.B.TERDAFTAR PEMILIH- KPU, Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Tanggal 10 Mei 2023, Atas Nama Mirah Midadan Fahmid;
5. Bukti T-5 : Fotokopi SK PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO 383B/SK/HK/05/2023/PN Mks, Tanggal 05 Mei 2023;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Mintohardjo Nomor: 860/URIKKES/IV/2023, Tanggal 28 April 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 445.1/GG-205/SKKJ/RSUDP.NTB/V/2023, Tanggal 11 Mei 2023;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar Tanggal 16 Mei 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL.BB.PENDAFTARAN.DPD tentang Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 28 Juni 2023;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 17 April 2023;

11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL B.PENDAFTARAN.DPD Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tanggal 06 Mei 2023;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL.BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV Berita Acara Nomor 1238/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 23 Juni 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL.BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV Berita Acara Nomor 1446/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 04 Agustus 2023;
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL.BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV Berita Acara Nomor: 1478/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 05 Agustus 2023;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 03 November 2023;
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL.D.HASIL KECAMATAN-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kecamatan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 24 Februari 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KABKO-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 01 Maret 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D.HASIL PROVINSI-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 10 Maret 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 06 Maret 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 73/PL.01.8-BA/5201/2024 Tentang Penyandingan Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada 39 TPS di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 07 Maret 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL D.HASIL NASIONAL-DPD Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Berita Acara dan Sertifikat

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 21.00 WIB;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 20 Maret 2024;
  24. Bukti T.24 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 01-03-2024;
  25. Bukti T.25 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024;
  26. Bukti T.26 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024;
  27. Bukti T.27 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024;
  28. Bukti T.28 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 21-2-2024;
  29. Bukti T.29 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024;
  30. Bukti T.30 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23-2-2024;
  31. Bukti T.31 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024;
  32. Bukti T.32 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23-2-2024;
  33. Bukti T.33 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 23-2-2024;
  34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 24-2-2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Adi Gunawan**

- Bahwa saksi pada saat pemilu sebagai PPK.
- Bahwa dari tahapan-tahapan awal tidak ada permasalahan, khususnya dari pencalonan, selanjutnya di ketika tahapan pemungutan suara juga di tingkat TPS sampai adanya rekapitulasi di tingkat PPS itu, berjalan lancar hingga sampai kotak suara itu bergeser di tingkat kecamatan. Akhirnya pada tanggal 17 sampai 24 itu, dilakukan rekapitulasi yang dilaksanakan secara bertahap di setiap masing-masing desa. Ada 9 desa di Kecamatan Sekotong. Dan selama masa rekapitulasi itu, tidak terjadi permasalahan atau tidak ada masukan terkait C. Kejadian Khusus atau gugatan dari saksi-saksi.
- Bahwa pada saat rekapitulasi, dihadiri juga oleh saksi-saksi partai, DPD, kemudian ada Panwascam. Sampai akhirnya pada tanggal 24 Februari 2024, dilakukan penetapan di tingkat kecamatan dengan membacakan seluruh hasil rekapan setiap desa yang dimasukkan, dituangkan dalam D.Hasil dan tidak terjadi keberatan dari saksi manapun. Sampai akhirnya Ketua PPK, menutup sidang Pleno penetapan tersebut tanpa ada ajuan, tanpa ada masukan ataupun C. Kejadian Khusus.

### **2. Kusnadi**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Calon Anggota DPD RI, Dapil NTB, Nomor Urut 20 atas nama Sabolah;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 5 sampai dengan 8 Maret, rekapitulasi di tingkat provinsi dilakukan oleh KPU Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2024, jadwal dari KPU Kabupaten Lombok Barat, untuk menyampaikan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi. Sehingga saat terjadinya Rapat Pleno terbuka tersebut, setelah KPU Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hasil perolehan suara dari mulai presiden sampai dengan mentok pada saat itu di DPD RI, terjadinya ada keberatan saksi, yaitu saksi dari Nomor Urut 1 Calon Anggota DPD RI atas nama Ahmad Sukisman Azmy terkait dengan dugaan terjadinya penambahan dan pengurangan suara. Selain itu, terjadi juga keberatan saksi dari Nomor



Urut 7 Calon Anggota DPD RI Dapil NTB atas nama Lalu Rudy Irham Srigede. Oleh karena itu, karena locus persoalannya sama, sehingga KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan Pasal 403 ayat (3) ketika terjadi keberatan saksi, maka akan dilakukan perbaikan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan penyandingan data untuk pemilihan DPD. Sehingga KPU Provinsi NTB memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penyandingan data, penyandingan data terhadap locus persoalan yang 39 TPS. Kemudian setelah disandingkan data dari 39 TPS dan telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, terdapat keberatan dari saksi Nomor Urut 1, Ahmad Sukisman Azmy yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan membuka data TPS kembali dengan sampel 2 TPS hingga saksi lain menerima dan hasil telah diketok palu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 03-18/PT-DPD/TAP.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

**Majelis Hakim Konstitusi yang Kami muliakan,  
Hadirin Persidangan yang Kami hormati;**

Sebelum Pihak Terkait menguraikan tanggapan materi Permohonan Pemohon, perkenankanlah Kami mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat kesehatan dan kejernihan berpikir kepada kita semua, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait dan khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang tanpa mengenal lelah dalam mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam Pemilihan Umum secara serentak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, pemilu serentak 2024 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam pemilu 2024 ini mampu menghadirkan rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis,

begitupun dengan partisipasi masyarakat yang telah menggunakan haknya sesuai hati nuraninya tanpa adanya rekayasa pihak manapun.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD, karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi lah diharapkan konstitusi akan terjaga, demokrasi akan terkawal, hak warga negara terlindungi.

## II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Pengumuman Nomor 1927/PL.01.4-PU/52/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023 dengan No Urut 11, Atas nama Mirah Midadan Fahmid;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran XVIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjelaskan pula Pihak Terkait terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor urut 11;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional tanggal 20 Maret 2024, adapun perolehan suara Pihak Terkait, dapat dilihat dari tabel serta penjelasannya sebagai berikut (Vide Bukti PT-2):

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
di Kabupaten/Kota Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat

| No | NAMA CALON | NOMOR<br>URUT | JUMLAH AKHIR PEROLEHAN<br>SUARA |
|----|------------|---------------|---------------------------------|
|    |            |               |                                 |

|   |  |    |         |
|---|--|----|---------|
| 1 | TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I                             | 4  | 328.713 |
| 2 | Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn                            | 3  | 315.007 |
| 3 | Muh Rifki Farabi   | 13 | 284.126 |
| 4 | Mirah Midadan Fahmid                                     | 11 | 265.104 |
| 5 | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali<br>Wirasakti Amir Murni, M.A. | 6  | 207.600 |

4. Bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”) disebutkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 (empat) kursi. Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 (Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3). Adapun Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian 4 (empat) kursi untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 2

Kursi Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah

| No | NAMA CALON                    | NOMOR URUT | JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA |
|----|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I  | 4          | 328.713                      |
| 2  | Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn | 3          | 315.007                      |
| 3  | Muh Rifki Farabi              | 13         | 284.126                      |
| 4  | Mirah Midadan Fahmid          | 11         | 265.104                      |

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. dengan

- No Urut 6 telah menempati perolehan suara ke-5 (lima) dari 4 (empat) jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan hasil penghitungan suara dengan jumlah 207.600 suara;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024, Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. telah mengajukan Permohonan serta Perbaikan Permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024;
  7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2023 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("PMK 3 Tahun 2023"). Secara eksplisit mengatur bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta pemilu, yang berkepentingan terhadap Permohonan diajukan oleh Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan dan apabila keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum;
  8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diketahui bahwa agenda pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara No. 05-18/PHPU-DPD-XXII/2024, pada tanggal 29 April 2024;
  9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota DPD dengan perolehan suara ke-4 (empat) dari empat kursi yang disediakan pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, MA. ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

10. Bahwa dengan demikian mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerima Pihak Terkait sebagai para pihak dalam perkara *a quo* dan berkenan untuk mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### III. DALAM EKSEPSI

#### A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Lampiran IV.18 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yang mana berdasarkan pasal tersebut maka jelas dan terang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Dengan berlakunya UU Pemilu, dapat dipahami bahwa sejak tahun 2017, telah ada pembagian kewenangan dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu: *UU Pemilu telah mengelompokan persoalan hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: (i) pelanggaran Pemilu; (ii) sengketa proses Pemilu; dan (iii) perselisihan hasil pemilu.* Atas hal ini, Pihak Terkait hendak menguraikan masing-masing kategori pelanggaran Pemilu secara singkat.

Pertama, mengenai pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 454 s.d 472 UU Pemilu, telah menentukan bahwa pelanggaran Pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: i) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang mana Lembaga yang berwenang adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan ii) pelanggaran administratif Pemilu yang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, mengenai sengketa proses Pemilu yang diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu, membagi proses Pemilu ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (i) sengketa antar peserta Pemilu; dan (ii) sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun penyelesaian kedua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketiga, mengenai perselisihan hasil Pemilu, yang dalam hal ini diartikan hanya sebatas hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Calon.

3. Bahwa poin eksepsi Pihak Terkait sebagaimana di atas juga telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tertanggal 27 Juni 2019, dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan:

*“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus sesuai dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum Pemilu, padahal terdapat batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebagai tempat penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Selain itu, Langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran Lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu.”*

4. Merujuk pada Permohonan pemohon, dalam angka 2 poin 4.1.1 Posita Pemohon yang menyatakan:

*“Bahwa seharusnya dengan terdافتarnya calon nomor urut 11 di luar daerah pemilihan yang bersangkutan quo non Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak awal calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon”.*

Berdasarkan Posita Pemohon tersebut, dapatlah disampaikan bahwa hakikatnya Pemohon mendalilkan Permohonannya pada dalil-dalil pelanggaran sengketa prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif, yang secara nyata dan pasti berdasarkan pada UU Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu RI dan bukanlah Mahkamah Konstitusi.

5. Lebih lanjut secara *lex specialis* UU Pemilu juga mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menjelaskan bahwa Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu.
6. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pemohon sebelumnya telah menjalankan mekanisme pelaporan serta tindak lanjutnya pada Bawaslu RI, maka oleh karena sudah tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa administratif yaitu melalui pelaporan di Bawaslu RI namun hal tidak dijalankan oleh pelapor, tidak berarti memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permasalahan administratif sebagaimana Pemohon dalilkan di dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi jelaslah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon.

## **B. TENTANG PERMOHONAN YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- **Kekaburan Yang Pertama**

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa pada dasarnya UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk, *“memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.”*, selain daripada itu, merujuk pada norma Pasal 22 E ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwasanya, *“Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”* Adapun undang-undang dimaksud ialah UU Pemilu.
2. Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan bahwa:  
*“dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*  
Sehingga perlu dipahami bahwa keberatan yang seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya seharusnya hanya terbatas pada hasil penghitungan suara.
3. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 3 Tahun 2023 telah secara rinci menjelaskan bahwa Permohonan Pemohon setidaknya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - a. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Anggota DPD;
  - b. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
  - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - d. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - e. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.



Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis yang telah dijelaskan secara rinci tersebut, maka sudah seharusnya Pemohon dalam merumuskan permohonannya merujuk pada PMK No. 3 Tahun 2023 tersebut.

4. Bahwa bila merujuk pada dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon secara jelas dan nyata menyatakan bahwa dalil-dalil yang dituangkan dalam posisinya bukanlah merupakan suatu sengketa hasil melainkan sebuah dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu, sebagaimana tercantum dalam Posita Permohon dengan Sub Judul angka 4.1. "*Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu*" yang diuraikan dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 18 (delapan belas) sesungguhnya secara logis merupakan sebuah persyaratan administrasi yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai inti dari diajukannya permohonan ini di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianulir sebagai sengketa perselisihan penghitungan perolehan hasil suara, maka dengan begitu secara fakta atas dalil tersebut jelas-jelas mengandung *obscuur libels*/kabur dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- **Kekaburan Yang Kedua**

5. Bahwa bilamana dicermati dan merujuk pada bagian Petitum dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara sebagaimana yang benar menurut Pemohon sesuai dengan yang telah diatur di dalam PMK No. 3 Tahun 2023. Pemohon justru memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 4 (empat) kursi calon terpilih dengan Pemohon juga turut dinyatakan sebagai calon terpilih dengan posisi ke-4; sebagaimana dinyatakan di dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3 disebutkan sebagai berikut:

“Menyatakan hukum bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Serta petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yang menyebutkan:

“Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Pemohon adalah:”

| No | URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | TOTAL PEROLEHAN SUARA |
|----|---|-----------------------|
| 1  | TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I                                    | 328,713               |
| 2  | Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn                                    | 315,007               |
| 3  | MUH. RIFKI FARABI   | 284,126               |
| 4  | TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A              | 207,600               |

6. Bahwa atas petitum tersebut, Pihak Terkait ingin kembali merujuk pada PMK No. 3 Tahun 2023 yang secara jelas melimitasi sengketa yang seharusnya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yaitu hanyalah sengketa yang berhubungan dengan permasalahan hasil pemilu, akan tetapi Petitum Pemohon yang meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait tidak memiliki korelasi dengan hasil penghitungan hasil pemilu.
7. Bahwa keputusan KPU RI tidak dapat dianggap sebagai suatu penetapan yang masuk ke dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum, oleh sebab itu, dalam hal Pemohon ingin membatalkan Keputusan KPU RI tersebut, maka Pemohon harus memahami terlebih dahulu bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori sengketa administratif dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya yaitu melalui kewenangan dari Bawaslu sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tidak dapat diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.
8. Bahwa terhadap permohonan tersebut sesungguhnya telah mengandung ketidakjelasan atau *obscuur libel* dikarenakan, pertama Permohonan di dalam Permohonannya tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana digariskan dalam PMK 3 Tahun 2023, Kedua terjadi inkonsisten dalam mengkonstruksikan dalil

posita dengan petitum dalam permohonan pemohon terkait dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD;

9. Bahwa selain itu Permohonan Pemohon yang memohonkan agar suara Pemohon sejumlah 207.600 dinyatakan sebagai peringkat ke empat perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tentu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat termasuk terhadap Pihak Terkait yang perolehan suaranya dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih;

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang nyata kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan agar perolehan suara Pemohon untuk dinyatakan sebagai peringkat ke empat dalam perolehan hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian keanggotaan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), yang menurut hemat Pihak Terkait sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### **C. TENTANG PERMOHONAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 mengalami penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara illegal atau inkonstitusional sebanyak 4.307 suara;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 perolehan suara yang diperoleh Mirah Midadan Fahmid adalah sebesar 265.104 suara sedangkan jumlah suara yang diperoleh TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A adalah sebesar 207.600 sehingga ada selisih suara sebesar 57.504 suara;
3. Bahwa Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 6 Tahun 2018”) mengatur, *“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4 memuat penjelasan mengenai:*
  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
  - b. *Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
4. Bahwa karena memang jumlah suara yang didalilkan oleh Pemohon ternyata tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **A. TANGGAPAN SECARA UMUM**

1. Bahwa, perlu Pihak Terkait sampaikan, sebelum memberikan tanggapan secara spesifik terhadap akumulasi dalil-dalil Pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis seperti halnya dalam konteks perselisihan ini, sebagaimana Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil

Presiden yang menyebutkan “*Mahkamah Konstitusi bukanlah keranjang sampah*” yang dalam hal ini Pihak Terkait yakini, menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya.

2. Selanjutnya untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pokok Keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait Menolak Secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali telah diakui kebenarannya secara tegas di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara ini tidak memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas.
3. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tidak jujur dan tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
4. Bahwa begitu pula dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat, telah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik guna memberikan hak pilihnya kepada calon peserta perseorangan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana etika prinsip berdemokrasi, maka secara umum terhadap pokok permohonan Pemohon yang berkesan bahwa tidak mengakui hasil proses demokrasi in casu pemilihan umum DPD RI dengan memohonkan agar mendiskualifikasi Pihak Terkait serta membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak berdasar hukum, dan sepatutnya jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan

dalam hukum bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum yang disampaikan di atas.

## **B. TANGGAPAN SECARA KHUSUS**

### **TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU**

1. Bahwa dalam Pokok Posita Permohonan Pemohon pada angka 1 yang menyatakan

*“...Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan yang bersangkutan (Nusa Tenggara Barat) Melainkan terdaftar pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar“;*

Bahwa, Calon Anggota DPD Republik Indonesia atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait) telah melakukan pemenuhan segala persyaratan yang disyaratkan oleh Termohon sebagai syarat administratifnya dengan benar dan sesuai yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sehingga Pihak Terkait telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon dengan berdasar pada Form Model B Terdaftar Pemilih KPU, Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang artinya bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan semua prosedur yang secara sah tanpa adanya rekayasa apapun dan dari pihak manapun (Vide Bukti PT-6).

2. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas adanya pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu yang dilakukan oleh Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*), yang mana dalam dalil Permohonan Pemohon dalam Posita angka 1 sampai dengan angka 3 Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memperlakukan Pihak Terkait yang merupakan calon anggota DPD

nomor urut 11 di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan.

Sebelum memperdalam penjelasan Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait ingin mengutip angka 3 Posita Pemohon yang menyatakan:

*“Bahwa akan tetapi, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat persyaratan ‘terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan’ tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/atau setidak-tidaknya membuat pengumuman secara jujur membuat dan/atau setidak-tidaknya membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Nusa Tenggara Barat jika calon atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat] melainkan di daerah lain sebagaimana Pemohon uraikan pada posita angka 1 di atas”.*

Atas poin posita tersebut, Pemohon dalam menafsirkan frasa “terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan“, sangatlah sempit dan hanya mendasarkan pada pola pikirnya semata. Menurut hemat Pihak Terkait yang notabene dari norma tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pengujiannya, yang dengan begitu pembuat undang-undang tidak memberlakukan surut atas maksud dan tujuannya.

Dapat Pihak Terkait nyatakan bahwa Pemohon telah mendalilkan sesuatu yang tidak berdasarkan hukum, Pemohon hanya menggunakan keinginan pribadi Pemohon dalam mendalilkan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh Termohon, karena pada faktanya tidak ada aturan perundang-undangan manapun yang mensyaratkan bahwa calon Dewan Perwakilan Daerah harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang disebutkan Pemohon di dalam dalilnya merupakan sebuah aturan yang palsu.

3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka 3 tersebut adalah dalil yang keliru bahkan mengada-ada, karena jika saja Pemohon membaca secara cermat dan seksama Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemiluhan Umum Tahun 2024

tentu Permohon melihat jika Termohon sudah menyampaikan secara tegas dan nyata bahwa Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) bertempat tinggal di Kota Makasar/Sulawesi Selatan (Vide Bukti PT-4).

Selain termaktub dalam Keputusan Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah mengumumkan dalam Pengumuman No. 1927/PL.01.4-Pu/52/2023 tertanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana dalam Pengumuman tersebut terlihat jelas Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) bertempat tinggal di Kota Makkasar / Sulawesi Selatan (Vide Bukti PT-5).

Jika saja Pemohon memperhatikan Keputusan KPU RI No 1563 tertanggal 3 November 2023 tentang DCT DPD RI dan Pengumuman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 927/PL.01.4-Pu/52/2023 tentang "Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" dengan teliti dan hati-hati maka Pemohon seharusnya melihat calon lainnya yang juga terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun tidak beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan tetapi beralamat di Kabupaten Bogor/Jawa Barat, namun entah mengapa Pemohon hanya mempermasalahkan alamat tempat tinggal Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) saja.

4. Bahwa Pemohon kembali menggunakan aturan palsu tersebut dalam dalil posita angka 5 yang mempermasalahkan Pihak Termohon yang tidak pernah melakukan publikasi secara terbuka bahwa Pihak Terkait tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, hal ini Pemohon kaitkan dengan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa dalam mendalilkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon sama sekali tidak merujuk pada suatu aturan tertentu, sehingga sah dan



beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon menggunakan dasar yang mengada-ada, selain itu tidak ada korelasi antara pemikiran yang disampaikan oleh Pemohon dengan adanya sebuah pelanggaran dan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait akan merujuk kepada Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“PKPU No. 11 Tahun 2023”), yang menyebutkan bahwa Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih. Pasal 15 ayat (1) huruf I PKPU No. 11 Tahun 2023 tidak pernah menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

5. Bahwa dalam angka 7 Posita Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan dalil-dalil permohonannya merujuk ketentuan pada Pasal 181 *juncto* Pasal 182 UU Pemilu, untuk menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait akan mencantumkan Pasal tersebut dalam Keterangan ini.

Pasal 181 UU Pemilu menyatakan:

*“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”*

Pasal 182 UU Pemilu menyatakan:

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;*
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*

- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika*
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka yang jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;*
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat neara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) Lembaga perwakilan;*
- o. Mencalonkan hanya untuk 1(satu) daerah pemilihan; dan*
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”*

Merujuk pada Pasal di atas yang telah Pihak Terkait cantumkan secara lengkap, dapat diteliti bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, melainkan terdapat 2 (dua) syarat berbeda yang dicatut oleh Pemohon, yaitu huruf (i) Pasal 182 UU Pemilu tentang syarat terdaftar sebagai pemilih dan huruf (p) Pasal 182 UU Pemilu tentang syarat mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

6. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait di atas, secara tegas kami menolak Angka 10 Posita Pemohon yang memaknai jika pemberi dukungan dipersyaratkan dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, maka demikian halnya dengan calon perseorangan juga harus dimaknai terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan, Dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terdaftar sebagai pemilih di luar dari daerah pemilihan dianggap sebagai sebuah kecacatan administrasi merupakan sebuah kekeliruan atau kesesatan Pemohon dalam penafsiran Pasal 182 UU Pemilu. Perlu Pihak Terkait tegaskan kembali, tidak ada persyaratan peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan selain daripada kesesatan berpikir Pemohon.
7. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 yang menyatakan “... *Ditelisik melalui metode penafsiran sistematis bahwa syarat calon perseorangan merupakan satu kesatuan.... dst* “  
Bahwa Pemohon dalam menafsirkan norma perundang-undangan tersebut yang belum pernah dilakukan uji materiil menurut hemat Pihak Terkait sangat dangkal dalam menafsirkan norma yang cenderung lebih hanya terpaku memaksakan pada pola pikirnya sendiri sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa apabila Pemohon mengkhawatirkan tidak adanya korelasi antara Pihak Terkait dengan Daerah Pemilihan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 16 dan seterusnya posita Permohonan Pemohon. Merujuk pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. Putusan: 30/PUU-XVI/2018 yang dalam pertimbangannya mengandung kaidah:

*“... dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR...”*

Dan juga dijelaskan pula dibawah ini:

*“Anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya”*

Dapat Pihak Terkait katakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah asumsi atau kekhawatiran Pemohon yang tidak berdasar yang sebenarnya tidak perlu untuk Pihak Terkait tanggap karena hal tersebut sangat jauh dari permasalahan hukum melainkan permasalahan asumsi Pemohon dan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti, namun, tanpa mengurangi rasa hormat Pihak Terkait kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara.

9. Bahwa, Pihak Terkait merupakan Warga Negara Indonesia berdarah asli Nusa Tenggara Barat yang mana darah keturunan tidak mungkin dapat berubah sampai dengan akhir hayatnya, sehingga keraguan Pemohon yang seolah-olah mengasumsikan Pihak Terkait tidak berkompeten untuk dapat dinyatakan sebagai wakil daerah pemilihan merupakan sebuah asumsi yang tidak mendasar.

Lebih lanjut, Pihak Terkait sampaikan bahwa keraguan Pemohon dapat Pihak Terkait katakan bahwa hal tersebut hanyalah asumsi dan tidak perlu kami tanggap dalam Keterangan ini, namun yang perlu Pihak Terkait tegaskan adalah, tidak sepatutnya Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait bukanlah perwakilan dan/atau utusan daerah karena pada faktanya Pihak Terkait adalah Pihak yang mendapatkan suara terbanyak ke-4 dari daerah pemilihan, sehingga cukup sah dan beralasan untuk menyatakan bahwa Pihak Terkait benar merupakan perwakilan dan/atau utusan daerah.

10. Bahwa, karena adanya kekeliruan dan kesesatan Pemohon dalam menafsirkan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dalil-dalil permohonannya, maka keliru dan sesat juga logika dalil Pemohon setelahnya.

**C. TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN ADANYA BANYAKNYA TIPE X PADA HASIL REKAPITULASI**

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan suara yang disebabkan karena adanya penghapusan/tipe x adalah dalil yang hanya mengedepankan adanya rasa “tidak dapat menerima kenyataan“ atas hasil yang secara sah ditetapkan namun dibangun opini yang bernuansa negatif; Bahwa menurut hemat Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya didasari rasa ketidakterimaan yang sangat mendalam, maka atas hal demikian sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan terlihat jelas adanya kekaburan atas apa yang menjadi wewenang Majelis Konstitusi dan dalil tersebut sangatlah bertolak belakang dan patut untuk ditolak.

**D. TUDUHAN TERHADAP CALON TERPILIH ATAS NAMA MIRAH MIDADAN FAHMID TERKAIT DENGAN PENAMBAHAN SUARA DI KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT SECARA ILLEGAL ATAU INKONSTITUSIONAL**

1. Bahwa dalam Pokok Posita Permohonan Pemohon pada Poin 4.2 angka 7, Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) “dituduh” mengalami penambahan suara secara illegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037 suara tanpa menguraikan permasalahan yang terjadi atas “tuduhannya” tersebut.
2. Bahwa jika saja kita mencoba mengikuti “tuduhan” Pemohon dan berasumsi jika penggelembungan suara tersebut “dialihkan” mejadi suara yang diperoleh Pemohon maka hasil perolehan Pemohon yang semula sebesar 207.600 suara berubah menjadi sebesar 211.637 suara kemudian jika jumlah suara Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) sebesar 265.104 suara dikurangi dengan jumlah suara yang dituduhkan Pemohon tersebut berubah menjadi sebesar 261.067 suara.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait tersebut, maka tidak ada satupun alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

dapat mengabulkan “keinginan” Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya untuk mendiskualifikasi Calon Terpilih atas nama Mirah Midadan Fahmid (Pihak Terkait *in casu*) sebagai peserta dengan perolehan suara terbanyak keempat, maka atas hal demikian patut dan pantas jika Permohonan Pemohon untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan terlihat jelas adanya kekaburan atas apa yang menjadi wewenang Majelis Konstitusi dan dalil tersebut sangatlah bertolak belakang dan patut untuk ditolak.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Termohon No. 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 tertanggal 20 Maret 2024 adalah Sah Menurut Hukum dan Dinyatakan telah benar Menurut Hukum.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

| No | NAMA CALON                   | NOMOR URUT | JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA |
|----|------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | TGH.Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I | 4          | 328.713                      |

|   |                               |    |         |
|---|-------------------------------|----|---------|
| 2 | Hj. Evy Apita Maya, S.H.,M.Kn | 3  | 315.007 |
| 3 | Muh Rifki Farabi              | 13 | 284.126 |
| 4 | Mirah Midadan Fahmid          | 11 | 265.104 |

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait atas nama Mirah Midadan Fahmid;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Lampiran IV.18 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1927/PL.01.4-Pu/52/2023 tertanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelimilih atas nama MIRAH MIDADAN FAHMID.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

1. **Daniel Zuchron (keterangan tertulis Ahli selengkapnya juga telah diserahkan dan dibaca oleh Mahkamah)**
  - Bahwa dalam konteks Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jelas bahwa tugas Bawaslu dalam hal ini adalah mengawasi. Tetapi tujuan utama

dari pengawasan itu pada dasarnya ada 2 pokok yang terkait dengan itu, yaitu mencegah dan menindak. Nah, mencegah dan menindak ini, tata laksananya itu disusun oleh Bawaslu RI sebagai Induk Pengawas Pemilu dan dalam konteks ini merujuk kepada Pasal 93, 94 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, memahami bagaimana alur pikir pengawas pemilu, maka pada dasarnya pengawasan pengawas pemilu itu bertujuan untuk mencegah dan menindak dan ada mandat-mandat khusus seperti mencegah terjadinya politik uang, netralitas, aparatus, pengawasan atas pelaksanaan putusan atau keputusan lembaga lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, berdasarkan dua dimensi ini, bagaimana kita masuk pada soal kewenangan. Kewenangan Bawaslu atau pengawas pemilu, jelas dalam undang-undang dikatakan, dia mampu untuk melakukan upaya-upaya pengawasan aktif dan juga pengawasan pasif. Dalam konteks ini, pengawasan aktif itu melakukan penelusuran, kemudian terjun langsung. Pengawasan pasif itu jelas dia menerima laporan atau menerima sengketa atas persoalan itu. Sehingga dalam secara khusus, bagaimana upaya menjelaskan manifestasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pengawas pemilu, ada tiga credo yang kita kenal dalam dunia pengawas pemilu, yaitu adalah preventif, penangkalan atau mencegah secara bertahap, gradual dan preventif itu, dalam konteks hal-hal yang darurat, perlu ditindak. Nah, yang represif ini dalam dimensi penanganan kasus hukum atau penindakan. Oleh karena itu, masuk pada dimensi pencegahan. Yang ingin kami urai lebih jauh, kenapa? Karena hakikat dari pencegahan pelanggaran pemilu itu adalah munculnya analisis dari pengawas pemilu, atas potensi-potensi yang akan terjadi, jika tidak dianalisis terhadap kejadian-kejadian pelanggaran pemilu. Nah, output-nya itu adalah rumusan-rumusan menyangkut bagaimana antisipasi-antisipasinya. Dalam hal tertentu, Bawaslu memiliki pemetaan, ada indeks kerawanan pemilu, ada analisis, ada perkiraan, melakukan sosialisasi, melakukan edukasi melakukan kontek-konteks ke kampanye pemilu dan macam-macam, dalam hal penyelenggaraan pemilu dan dalam konteks yang lebih riil, hadir di lokasi, ada pemeriksaan, ada kehadiran, dan macam-macam. Tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan. Dalam konteks penindakan, ini jelas bahwa dimensi penindakan ini, poinnya adalah masuk



dalam konteks, bagaimana rumpun yang menyangkut pemidanaan administrasi pemilu.

- Perbawaslu 5 Tahun 2022, itu sudah mengatur tentang protap, karena terkait dengan bagaimana tindakan pengawas pemilu. Nah, di dalamnya itu jelas bahwa Bawaslu melalui pengawas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, itu mengatur tentang:
- Bahwa yang disebut hasil pengawasan ada temuan ada laporan.
- Ada perencanaan pengawasan, di mana di dalamnya itu ada kalender pengawasan, ada kebutuhan alat kerja, ada peraturan perundang-undangan, pedoman, juknis, dan lain-lain yang bersifat kognitif.
- Dalam pelaksanaannya, itu pengawasan langsung. Nah ini, pengawasan langsung ketika saya memahami, menyangkut soal pemungutan penghitungan suara pengawas TPS hadir, pengawas kecamatan hadir, dan secara bertingkat di tingkat nasional. Itu ada soal-soal yang menyangkut tujuan-tujuan pengawasan, ada pencegahan potensi pelanggaran, ada analisis hasil pengawasan, ada penentuan unsur jenis pelanggaran. Dan yang di akhir adalah penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa proses.
- Bahwa dalam tindakan mengawasi, itu ada atribut, ada surat tugas, ada tanda pengenal, dan di dalamnya itu ada yang disebut dengan alat kerja pengawasan. Nah, di dalam alat kerja pengawasan ini ada yang disebut dengan panduan teknis, alat kerja pengawasan, alat dokumentasi, dan berujung kepada Formulir A. Jadi, kalau dipahami dalam hal Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Formulir A itu adalah terminal yang mengumpulkan segenap kegiatan pengawasan, tetapi dia bercabang, apakah akan dicegah atautkah akan ditindak. Nah, Formulir Model A ini sebagai laporan hasil pengawasan pemilu di dalamnya mengurai tentang banyak hal. Sehingga, menyangkut soal ada ketidakpercayaan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan secara melekat dari TPS sampai ke atas menyangkut soal ada data internal yang dimiliki oleh pengawas pemilu dari teman-teman Bawaslu NTB. Saya memahaminya itu masih bersifat data internal. Dia adalah alat kerja saja yang membantu, bagaimana pengawas pemilu itu memiliki perangkat yang

membantu dia dalam melakukan kerja pengawasan. Output-nya seharusnya tertuang dalam apakah itu mampu dicegah ataukah itu mampu ditindak.

- Bahwa laporan hasil pengawasan dari teman-teman Bawaslu NTB, itu masih dalam konteks data internal. Dia bukan data yang sudah dikeluarkan sebagai output hasil pengawasan dalam konteks, apakah muncul ada pencegahan, ataukah ada penindakan. Penindakan ini hadir di lapangan karena pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi itu memang terikat kepada prosedur yang ketat. Oleh karena itu secara berjenjang, teman-teman pengawas pemilu di TPS sampai di Provinsi dan Nasional, pada hakikatnya dia menyaksikan dan terlibat terhadap rangkaian prosesi penetapan hasil pemilu berdasarkan hasil suara.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Gifar Ilham**

- Bahwa saksi adalah saksi di Pleno Kabupaten, di Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Pleno di tingkat kabupaten dalam pembahasan DPD tidak ada permasalahan atau keberatan, Kemudian di provinsi pun saksi juga menjadi saksi mandat Calon DPD Nomor Urut 11 atas nama Mirah Midadan.
- Bahwa rekomendasi Bawaslu bukan untuk penghitungan ulang, namun penyandingan data berdasarkan TPS-TPS yang diminta oleh para saksi, yakni hanya Kecamatan Sekotong yang disandingkan datanya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 1 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 08-18/APKB-DPD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

#### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada pokok permohonan 4.1 yang menyatakan ada pelanggaran administrasi proses Pemilu yang menyebabkan dapat di diskualifikasinya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak awal pencalonan disebabkan karena berlaku tidak jujur dan tidak adil, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 048/PM.03.01/K/4/2023 tanggal 28 April 2023 (*Vide Bukti PK. 19-1*), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
    - a. Memperhatikan jadwal tahapan pencalonan perseorangan terhadap pendaftaran persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
    - b. Memperoleh akses akun SILON dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - c. Memperoleh tanda penerimaan dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika data dan dokumen persyaratan

- telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Memperoleh tanda pengembalian dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika data dan dokumen persyaratan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - e. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 067/LHP/PM.00.01/12/2022, tanggal 27 Desember 2022 terkait pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide Bukti PK. 19-2*). Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Pencocokan dan penyesuaian dokumen Model F1 penyerahan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan SILON memuat Profil calon yang terdiri dari :
    - a) Nama: Mirah Midadan Fahmid
    - b) NIK: 7371125309930007
    - c) Tempat, Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 13 September 1993
    - d) Pekerjaan: Swasta/Wiraswasta/Lainnya
    - e) Alamat: Jl. Sastra I Blok A/27 Komp, Unhas Antang, Biring Romang, Manggala, RT. 4, RW. 6, Desa/kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan
  - 2) Pencocokan dan penyesuaian dokumen Model F1 pernyataan dukungan Dewan Perwakilan Daerah dengan SILON dengan jumlah dukungan Pemilih dan sebaran di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

*Tabel 1 Tabel sebaran jumlah dukungan Pemilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid*

| NO | DUKUNGAN SEBARAN KAB/KOTA | JUMLAH PENDUKUNG DI KAB/KOTA |
|----|---------------------------|------------------------------|
| 1  | Kabupaten Lombok Barat    | 391                          |
| 2  | Kabupaten Lombok Tengah   | 28                           |
| 3  | Kabuapten Lombok Timur    | 106                          |
| 4  | Kabupaten Sumbawa         | 105                          |
| 5  | Kabupaten Dompu           | 139                          |
| 6  | Kabupaten Bima            | 1452                         |
| 7  | Kabupaten Sumbawa Barat   | 173                          |
| 8  | Kabupaten Lombok Utara    | 56                           |
| 9  | Kota Mataram              | 28                           |
| 10 | Kota Bima                 | 462                          |

- 3) Bahwa jumlah dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mirah Midadan Fahmid sebanyak 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) yang diserahkan lebih besar dari pada jumlah syarat minimal dukungan yaitu 2.000 (dua ribu) dukungan dan jumlah sebaran dukungan yang diserahkan tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, lebih besar dari jumlah sebaran minimal dukungan 5 (lima) Kabupaten/Kota.
  - 4) Penetapan status hasil pemeriksaan penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih dituangkan pada Berita Acara Penerimaan Dukungan Dewan Perwakilan Daerah Nomor: 1278/PL.01.4/52/2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB.
- 1.3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- 1.3.1 Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan DPD), program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.
- 1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.00.01/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 (*Vide Bukti PK. 19-3*). Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan pada pokoknya diterangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2023, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan langsung terhadap pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 2) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid mendaftarkan diri ke Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan membawa dokumen Model B.PENDAFTARAN DPD dan Model BB.PENDAFTARAN DPD. Setelah KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen yang diupload ke dalam SILON dengan Model B. PENDAFATARAN DPD dan Model BB.PENDAFATARAN DPD dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mirah Midadan Fahmid dinyatakan

lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- 3) Penetapan status hasil pemeriksaan pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Nomor: 1015/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Mei 2023 terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.00.01/5/2023 tanggal 24 Mei 2023. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mirah Midadan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan Belum Memenuhi Syarat pada jenis dokumen Foto Copy Ijazah dari perguruan tinggi luar Negeri yang belum diunggah melalui SILON, hanya ada surat penyetaraan ijazah luar Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan, Hasil verifikasi administrasi persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1238/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 23 Juni 2023 (*Vide Bukti PK. 19-4*).
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Juli 2023 dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.00.01/7/2023, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mirah Midadan Fahmid melalui *Liaison Officer* (LO) atas nama Suaedin melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang

sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak melampirkan ijazah tapi mencantumkan gelar, setelah dilakukan perbaikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tidak mencantumkan gelar dalam pencalonannya. Hasil akhir verifikasi administrasi persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1478/PL.01.4-BA/52/2023 tanggal 5 Agustus 2023 (*Vide Bukti PK. 19-5*).

- 1.6. Bahwa hasil akhir verifikasi administrasi persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat diumumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 November 2023, pengumuman dilakukan oleh KPU secara Nasional. Bahwa hasil pengumuman yang disampaikan oleh KPU terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat tanggapan atau masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara yang diperoleh dengan alasan yang tidak bertanggung jawab disebabkan banyaknya penghapus cair atau tipe-x pada hasil rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 139/LHP/PM.00.01/3/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada tahapan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi



Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti. PK.19-6*). yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada awalnya dijadwalkan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024 tetapi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perpanjangan hingga tanggal 11 Maret 2024 dikarenakan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat hasilnya belum dapat diterima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat pada Kota Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dibacakan dan diterima pada tanggal 5 Maret 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa kejadian khusus.
- c. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dibacakan dan diterima hasilnya oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Maret 2024 tidak terdapat kejadian khusus.
- d. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Lombok Barat dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 namun hasilnya tidak dapat diterima langsung oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat karena terdapat keberatan dari saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 1 atas nama H. Sukisman Azmi, M.H, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi terdapat Formulir Model C.Hasil di 39 TPS yang tersebar di 6 Desa yaitu Desa Cendi Manik, Buwun Emas, Sekotong, Kedaro, Pelangan dan Desa Gili

Indah di Kecamatan Sekotong ditemukan penggunaan alat penghapus cair atau tipe-x sehingga saksi mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut. Selain itu saksi tersebut menyampaikan keberatan terhadap dugaan penghilangan suara calon Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 1 pada 39 TPS yang di sebutkan di atas serta mempertanyakan formulir model C.Hasil yang belum diunggah ke Portal Pemilu 2024.

- e. Bahwa terhadap keberatan saksi di atas KPU Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten tidak ada saksi yang menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan DPD RI, namun Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 403 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saksi dapat melapor dugaan pelanggaran pada forum rekapitulasi hasil perolehan suara kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak lagi ditunjukkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat sehingga harus ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memerintahkan KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pencermatan dan penyadingan antara Formulir Model C. Hasil dan D. Hasil yang di adukan oleh saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama H. Sukisman Azmi, M.H.
- f. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat pada Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dibacakan dan diterima pada tanggal 7 Maret 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat kejadian khusus.
- g. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah

dibacakan dan diterima pada tanggal 8 Maret 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa kejadian khusus.

- h. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap proses pencermatan dan penyandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Provinsi menemukan hal sebagai berikut:
    - 1) Ditemukan banyak penggunaan penghapus cair atau tipe-x pada Formulir Model C.Hasil di 37 TPS yang dilakukan penyandingan.
    - 2) Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyandingan terhadap C. Hasil dengan D. Hasil sebanyak 37 dari 39 TPS yang diajukan oleh saksi namun 1 TPS tidak ditemukan Formulir Model C. Hasil yaitu di TPS 14 Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong.
    - 3) Bahwa dari 39 TPS yang diajukan pencermatan dan penyandingan dua TPS tidak dilakukan pencermatan dan penyandingan yaitu di TPS 07 Desa Taman Baru dan TPS 31 Desa Sekotong karena alasan saksi tidak keberatan soal hasil perolehan hanya mempersoalkan tandatangan.
  - i. Bahwa terhadap Formulir Model C.Hasil yang ditemukan terdapat penggunaan penghapus cair atau tipe-x tersebut di atas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengambil keputusan mengenai apakah dokumen tersebut dapat diakui keabsahannya sehingga dapat digunakan untuk menetapkan hasil perolehan suara masing-masing calon. Bahwa terhadap hal tersebut KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi dengan menggunakan Formulir C. Hasil yang masih terdapat penghapus cair atau tipe-x.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 07/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

Lombok Barat dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Barat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memperoleh D. Hasil KABKO-DPD dari KPU Kabupaten Lombok Barat (*Bukti PK.19-7*). Adapun perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

*Tabel 2 Perolehan suara berdasarkan D. Hasil KABKO-DPD Kabupaten Lombok Barat.*

| NO | Nama  | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1  | H. Ahmad Sukisman Azmi, M.H                           | 30.470          |
| 2  | Dr. Ahmad Turmuzi. S.S., M, Pd                        | 15.639          |
| 3  | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M. Kn                       | 50.250          |
| 4  | TGH. Ibnu Halil, S. Ag., M. Pd.I                      | 52.319          |
| 5  | Jamhari Latif, SE                                     | 6.253           |
| 6  | TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A | 18.104          |
| 7  | Bringjen TNI (Purn) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M. Si | 22.199          |
| 8  | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 24.932          |
| 9  | Maskahyangan  | 9.619           |
| 10 | Hj. Maureen G. Wenas, S.E                             | 13.175          |
| 11 | Mirah Midadan Fahmid                                  | 36.944          |
| 12 | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S. Sos                 | 15.755          |
| 13 | Muh Rifki Farabi                                      | 29.623          |
| 14 | Mulyadi, S.P  | 3.750           |
| 15 | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M                 | 3.184           |
| 16 | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H                        | 2.663           |
| 17 | Hj. Nurhaidah   | 7.718           |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 4.083           |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 4.612           |
| 20 | Sabolah, M. Pd  | 12.525          |
| 21 | H. Subuhunnuri  | 6.503           |
| 22 | Tauhid Rifa'I, S. Ag                                  | 18.287          |

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 10/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menginput data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh melalui hasil pengawasan Pengawas TPS yang disampaikan melalui Panwaslu Kecamatan dengan menggunakan alat kerja dalam bentuk *Google Spreadsheets* kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berbasis tangkapan layar Fomulir Model C. Hasil (*Bukti PK.19-8*). Perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat di 10 Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Sekotong.*

| KECAMATAN SEKOTONG |   |                    |                             |         |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut         | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                    |   | Sekotong           | Sekotong                    |         |
| 1                  | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 4797               | 4947                        | -150    |
| 2                  | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 668                | 1004                        | -336    |
| 3                  | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 3370               | 4327                        | -336    |
| 4                  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 5204               | 5361                        | -157    |
| 5                  | Jamhari Latif, S.E                                    | 342                | 529                         | -187    |
| 6                  | Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1527               | 2345                        | -818    |
| 7                  | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 986                | 1481                        | -495    |
| 8                  | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 2056               | 2813                        | -757    |
| 9                  | Maskahyangan  | 2501               | 1607                        | +894    |
| 10                 | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 703                | 830                         | -127    |
| 11                 | Mirah Midadan Fahmid                                  | 14720              | 4926                        | +9794   |
| 12                 | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 979                | 1185                        | -206    |
| 13                 | Muh Rifki Farabi                                      | 1348               | 1072                        | +276    |
| 14                 | Mulyadi, S.P.   | 179                | 352                         | -173    |
| 15                 | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 86                 | 132                         | -46     |
| 16                 | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 75                 | 105                         | -30     |

|    |                               |      |      |      |
|----|-------------------------------|------|------|------|
| 17 | Hj. Nurhaidah                 | 163  | 249  | -86  |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat        | 139  | 249  | -110 |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G | 306  | 415  | -109 |
| 20 | Sabolah, M.Pd.                | 3709 | 3738 | -29  |
| 21 | H. Subuhunnuri                | 291  | 372  | -81  |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.          | 2771 | 3120 | -349 |

*Tabel 4 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Gerung.*

| KECAMATAN GERUNG |   |                    |                             |         |
|------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut       | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                  |   | Gerung             | Gerung                      |         |
| 1                | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 4016               | 4067                        | -51     |
| 2                | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 2039               | 2050                        | -11     |
| 3                | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 6706               | 6705                        | +1      |
| 4                | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 5766               | 5732                        | +34     |
| 5                | Jamhari Latif, S.E                                    | 738                | 735                         | +3      |
| 6                | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 4618               | 4644                        | -26     |
| 7                | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 3247               | 3186                        | +61     |
| 8                | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 2781               | 2821                        | -40     |
| 9                | Maskahyangan  | 741                | 739                         | +2      |
| 10               | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 2109               | 2085                        | +24     |
| 11               | Mirah Midadan Fahmid                                  | 3033               | 2938                        | +95     |
| 12               | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 2098               | 2136                        | -38     |
| 13               | Muh Rifki Farabi                                      | 2162               | 2134                        | +28     |
| 14               | Mulyadi, S.P.   | 401                | 481                         | -80     |
| 15               | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 309                | 310                         | -1      |

|    |                                    |      |      |      |
|----|------------------------------------|------|------|------|
| 16 | Nurdin Ranggabarani,<br>S.H., M.H. | 347  | 351  | -4   |
| 17 | Hj. Nurhaidah                      | 647  | 635  | +12  |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat             | 451  | 450  | +1   |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri,<br>S.K.G   | 589  | 594  | -5   |
| 20 | Sabolah, M.Pd.                     | 1008 | 994  | +14  |
| 21 | H. Subuhunnuri                     | 1164 | 1146 | +18  |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.               | 2042 | 1928 | +114 |

*Tabel 5 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Kuripan.*

| KECAMATAN KURIPAN |   |                    |                             |         |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut        | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                   |   | Kuripan            | Kuripan                     |         |
| 1                 | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 1213               | 1206                        | +7      |
| 2                 | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 997                | 980                         | +17     |
| 3                 | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 2842               | 2742                        | +100    |
| 4                 | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 5321               | 5101                        | +220    |
| 5                 | Jamhari Latif, S.E                                    | 425                | 456                         | -31     |
| 6                 | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1005               | 863                         | +142    |
| 7                 | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 1734               | 1661                        | +73     |
| 8                 | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 1659               | 1588                        | +71     |
| 9                 | Maskahyangan  | 273                | 267                         | +6      |
| 10                | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 507                | 490                         | +17     |
| 11                | Mirah Midadan Fahmid                                  | 1273               | 1139                        | +134    |
| 12                | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 1073               | 979                         | +94     |
| 13                | Muh Rifki Farabi                                      | 899                | 811                         | +88     |
| 14                | Mulyadi, S.P.   | 128                | 133                         | -5      |
| 15                | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 120                | 122                         | -2      |
| 16                | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 157                | 159                         | -2      |

|    |                               |     |     |      |
|----|-------------------------------|-----|-----|------|
| 17 | Hj. Nurhaidah                 | 279 | 268 | +11  |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat        | 201 | 200 | +1   |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G | 322 | 330 | -8   |
| 20 | Sabolah, M.Pd.                | 694 | 651 | +43  |
| 21 | H. Subuhunnuri                | 275 | 266 | +9   |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.          | 812 | 645 | +167 |

*Tabel 6 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lembar.*

| KECAMATAN LEMBAR |   |                    |                             |         |
|------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut       | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                  |   | Lembar             | Lembar                      |         |
| 1                | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 3068               | 2133                        | +935    |
| 2                | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 1148               | 1099                        | +49     |
| 3                | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 4149               | 3991                        | +158    |
| 4                | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 3528               | 3363                        | +165    |
| 5                | Jamhari Latif, S.E                                    | 451                | 519                         | -68     |
| 6                | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1082               | 1207                        | -125    |
| 7                | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 1612               | 1526                        | +86     |
| 8                | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 2033               | 2013                        | +20     |
| 9                | Maskahyangan  | 2575               | 2626                        | -51     |
| 10               | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 535                | 540                         | -5      |
| 11               | Mirah Midadan Fahmid                                  | 4605               | 2546                        | +2059   |
| 12               | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 1712               | 1597                        | +115    |
| 13               | Muh Rifki Farabi                                      | 1236               | 1327                        | -91     |
| 14               | Mulyadi, S.P.   | 265                | 258                         | +7      |
| 15               | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 148                | 148                         | 0       |
| 16               | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 135                | 140                         | -5      |
| 17               | Hj. Nurhaidah   | 444                | 449                         | -5      |
| 18               | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 201                | 221                         | -20     |
| 19               | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 300                | 328                         | -28     |
| 20               | Sabolah, M.Pd.  | 1872               | 1154                        | +718    |



|    |                      |      |      |     |
|----|----------------------|------|------|-----|
| 21 | H. Subuhunnuri       | 823  | 738  | +85 |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag. | 2288 | 2199 | +89 |

*Tabel 7 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Labuapi.*

| KECAMATAN LABUAPI |   |                    |                             |         |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut        | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                   |   | Labuapi            | Labuapi                     |         |
| 1                 | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 3472               | 3347                        | +125    |
| 2                 | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 1563               | 1569                        | -6      |
| 3                 | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 5736               | 5690                        | +46     |
| 4                 | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 5701               | 5699                        | +2      |
| 5                 | Jamhari Latif, S.E                                    | 604                | 602                         | +2      |
| 6                 | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1290               | 1284                        | +6      |
| 7                 | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 2323               | 2293                        | +30     |
| 8                 | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 2250               | 2231                        | +19     |
| 9                 | Maskahyangan  | 808                | 812                         | -4      |
| 10                | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 927                | 927                         | 0       |
| 11                | Mirah Midadan Fahmid                                  | 1510               | 1534                        | -24     |
| 12                | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 1428               | 1418                        | +10     |
| 13                | Muh Rifki Farabi                                      | 2480               | 2488                        | -8      |
| 14                | Mulyadi, S.P.   | 380                | 384                         | -4      |
| 15                | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 332                | 328                         | +4      |
| 16                | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 442                | 438                         | +4      |
| 17                | Hj. Nurhaidah   | 828                | 837                         | -9      |
| 18                | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 505                | 510                         | -5      |
| 19                | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 455                | 456                         | -1      |
| 20                | Sabolah, M.Pd.  | 1007               | 999                         | +8      |
| 21                | H. Subuhunnuri  | 1252               | 1259                        | -7      |
| 22                | Tauhid Rifa'i, S.Ag.                                  | 1706               | 1776                        | -70     |

*Tabel 8 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil*

*Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Kediri.*

| KECAMATAN KEDIRI |   |                    |                             |         |
|------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut       | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                  |   | Kediri             | Kediri                      |         |
| 1                | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 2394               | 2381                        | +13     |
| 2                | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 1637               | 1635                        | +2      |
| 3                | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 4062               | 4063                        | -1      |
| 4                | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 4901               | 4893                        | +8      |
| 5                | Jamhari Latif, S.E                                    | 434                | 436                         | -2      |
| 6                | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1097               | 1082                        | +15     |
| 7                | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 1529               | 1491                        | +38     |
| 8                | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 2290               | 2248                        | +42     |
| 9                | Maskahyangan  | 324                | 323                         | +1      |
| 10               | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 939                | 1031                        | -92     |
| 11               | Mirah Midadan Fahmid                                  | 2244               | 2233                        | +11     |
| 12               | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 1082               | 1073                        | +9      |
| 13               | Muh Rifki Farabi                                      | 1614               | 1614                        | 0       |
| 14               | Mulyadi, S.P.   | 494                | 493                         | +1      |
| 15               | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 265                | 264                         | +1      |
| 16               | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 227                | 227                         | 0       |
| 17               | Hj. Nurhaidah   | 592                | 592                         | 0       |
| 18               | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 291                | 291                         | 0       |
| 19               | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 297                | 295                         | +2      |
| 20               | Sabolah, M.Pd.  | 774                | 763                         | +11     |
| 21               | H. Subuhunnuri  | 684                | 677                         | +7      |
| 22               | Tauhid Rifa'i, S.Ag.                                  | 3976               | 3916                        | +60     |

*Tabel 9 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Batulayar.*

| KECAMATAN BATULAYAR |   |                    |                             |         |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut          | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                   | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                     |   | Batulayar          | Batulayar                   |         |
| 1                   | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                          | 1456               | 1429                        | +27     |
| 2                   | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                         | 1119               | 1089                        | +30     |
| 3                   | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.                       | 3133               | 3105                        | +28     |
| 4                   | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I                        | 3599               | 3563                        | +36     |
| 5                   | Jamhari Latif, S.E                                    | 462                | 463                         | -1      |
| 6                   | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1590               | 1568                        | +22     |
| 7                   | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 1656               | 1667                        | -11     |
| 8                   | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 1810               | 1855                        | -45     |
| 9                   | Maskahyangan  | 570                | 596                         | -26     |
| 10                  | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 924                | 917                         | +7      |
| 11                  | Mirah Midadan Fahmid                                  | 1532               | 1512                        | +20     |
| 12                  | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 1323               | 1300                        | +23     |
| 13                  | Muh Rifki Farabi                                      | 3531               | 3383                        | +148    |
| 14                  | Mulyadi, S.P.   | 176                | 180                         | -4      |
| 15                  | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 260                | 256                         | +4      |
| 16                  | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 206                | 227                         | -21     |
| 17                  | Hj. Nurhaidah   | 1237               | 1216                        | +21     |
| 18                  | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 353                | 405                         | -52     |
| 19                  | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 317                | 317                         | 0       |
| 20                  | Sabolah, M.Pd.  | 631                | 594                         | +37     |
| 21                  | H. Subuhunnuri  | 141                | 142                         | -1      |
| 22                  | Tauhid Rifa'i, S.Ag.                                  | 595                | 502                         | +93     |

*Tabel 10 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Gunungsari.*

| KECAMATAN GUNUNGSARI |                                     |                    |                             |         |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut           | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                      |                                     | Gunungsari         | Gunungsari                  |         |

|    |   |      |      |      |
|----|---|------|------|------|
| 1  | H. Achmad Sukisman<br>Azmy, M.H                             | 3940 | 3925 | +15  |
| 2  | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S.,<br>M.Pd                            | 2075 | 2075 | 0    |
| 3  | Hj. Evi Apita Maya, S.H.,<br>M.Kn.                          | 5380 | 5336 | +44  |
| 4  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag.,<br>M.Pd.I                           | 5804 | 5842 | -38  |
| 5  | Jamhari Latif, S.E  | 808  | 800  | +8   |
| 6  | TGH. Lalu Gede Muhamad<br>Ali Wirasakti Amir Murni,<br>M.A. | 2897 | 2890 | +7   |
| 7  | Brigjen TNI (Purn.) Lalu<br>Rudy I. Srigede, S.T., M.Si.    | 2528 | 2479 | +49  |
| 8  | H. Lalu Suhaimi Ismy  | 3889 | 3785 | +104 |
| 9  | Maskahyangan  | 762  | 759  | +3   |
| 10 | Hj. Maureen G. Wenas,<br>S.E.                               | 1059 | 1061 | -2   |
| 11 | Mirah Midadan Fahmid  | 3903 | 3823 | +80  |
| 12 | TGH. Muhaimin Yahya<br>Mutawalli, S.Sos.                    | 1883 | 1852 | +31  |
| 13 | Muh Rifki Farabi  | 4710 | 4675 | +35  |
| 14 | Mulyadi, S.P.   | 394  | 400  | -6   |
| 15 | Dr. Drs. H. Musa<br>Shofiandy, S.H., M.M.                   | 616  | 614  | +2   |
| 16 | Nurdin Ranggabarani, S.H.,<br>M.H.                          | 391  | 399  | -8   |
| 17 | Hj. Nurhaidah   | 1677 | 1672 | +5   |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat                                      | 819  | 834  | -15  |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri,<br>S.K.G                            | 617  | 615  | +2   |
| 20 | Sabolah, M.Pd.  | 814  | 778  | +36  |
| 21 | H. Subuhunnuri  | 475  | 484  | -9   |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.  | 1662 | 1539 | +123 |

*Tabel 11 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lingsar.*

| KECAMATAN LINGSAR |                                     |                    |                             |         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut        | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                   |                                     | Lingsar            | Lingsar                     |         |
| 1                 | H. Achmad Sukisman<br>Azmy, M.H     | 2446               | 2404                        | +42     |
| 2                 | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S.,<br>M.Pd    | 2083               | 2099                        | -16     |
| 3                 | Hj. Evi Apita Maya, S.H.,<br>M.Kn.  | 6408               | 6264                        | +144    |

|    |   |      |      |      |
|----|---|------|------|------|
| 4  | TGH. Ibnu Halil, S.Ag.,<br>M.Pd.I                           | 4842 | 4757 | +85  |
| 5  | Jamhari Latif, S.E  | 968  | 957  | +11  |
| 6  | TGH. Lalu Gede Muhamad<br>Ali Wirasakti Amir Murni,<br>M.A. | 1043 | 1069 | -26  |
| 7  | Brigjen TNI (Purn.) Lalu<br>Rudy I. Srigede, S.T., M.Si.    | 2355 | 2327 | +28  |
| 8  | H. Lalu Suhaimi Ismy  | 3118 | 3366 | -248 |
| 9  | Maskahyangan  | 383  | 388  | -5   |
| 10 | Hj. Maureen G. Wenas,<br>S.E.                               | 1682 | 1735 | -53  |
| 11 | Mirah Midadan Fahmid  | 2042 | 1890 | +152 |
| 12 | TGH. Muhaimin Yahya<br>Mutawalli, S.Sos.                    | 1709 | 1644 | +65  |
| 13 | Muh Rifki Farabi  | 5471 | 5203 | +268 |
| 14 | Mulyadi, S.P.   | 745  | 752  | -7   |
| 15 | Dr. Drs. H. Musa<br>Shofiandy, S.H., M.M.                   | 370  | 372  | -2   |
| 16 | Nurdin Ranggabarani, S.H.,<br>M.H.                          | 310  | 311  | -1   |
| 17 | Hj. Nurhaidah   | 777  | 771  | +6   |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat                                      | 522  | 461  | +61  |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri,<br>S.K.G                            | 518  | 497  | +21  |
| 20 | Sabolah, M.Pd.  | 651  | 578  | +73  |
| 21 | H. Subuhunnuri  | 570  | 584  | -14  |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.  | 1444 | 1315 | +129 |

*Tabel 12 Persandingan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Narmada.*

| KECAMATAN NARMADA |                                     |                    |                             |         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Nomor Urut        | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB | D. Hasil Kecamatan | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih |
|                   |                                     | Narmada            | Narmada                     |         |
| 1                 | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H        | 3668               | 3644                        | +24     |
| 2                 | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd       | 2310               | 2297                        | +13     |
| 3                 | Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.     | 8464               | 8436                        | +28     |
| 4                 | TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I      | 7653               | 7609                        | +44     |
| 5                 | Jamhari Latif, S.E                  | 1021               | 1018                        | +3      |

|    |   |      |      |     |
|----|---|------|------|-----|
| 6  | TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A. | 1955 | 1928 | +27 |
| 7  | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si. | 4229 | 4217 | +12 |
| 8  | H. Lalu Suhaimi Ismy                                  | 3046 | 3020 | +26 |
| 9  | Maskahyangan  | 682  | 681  | +1  |
| 10 | Hj. Maureen G. Wenas, S.E.                            | 3790 | 3707 | +83 |
| 11 | Mirah Midadan Fahmid                                  | 2082 | 2083 | -1  |
| 12 | TGH. Muhaimin Yahya Mutawalli, S.Sos.                 | 2468 | 2441 | +27 |
| 13 | Muh Rifki Farabi                                      | 6172 | 6118 | +54 |
| 14 | Mulyadi, S.P.   | 588  | 581  | +7  |
| 15 | Dr. Drs. H. Musa Shofiandy, S.H., M.M.                | 678  | 689  | -11 |
| 16 | Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.                       | 373  | 371  | +2  |
| 17 | Hj. Nurhaidah   | 1074 | 1077 | -3  |
| 18 | Drs. H. Ridwan Hidayat                                | 601  | 599  | +2  |
| 19 | Sa'adatul Hayati Putri, S.K.G                         | 891  | 882  | +9  |
| 20 | Sabolah, M.Pd.  | 1365 | 1366 | -1  |
| 21 | H. Subuhunnuri  | 828  | 826  | +2  |
| 22 | Tauhid Rifa'i, S.Ag.                                  | 991  | 990  | +1  |

*Tabel 13 Jumlah selisih hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan D. Hasil Kabupaten dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.*

| Nomor Urut | Nama Calon Anggota DPD RI Dapil NTB                          | D. Hasil Kabupaten Lobar | Alat Kerja Pengawasan (AKP) | Selisih     |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1          | H. Achmad Sukisman Azmy, M.H                                 | 30470                    | 29483                       | +987        |
| 2          | Dr. Ahmad Turmuzi, S.S., M.Pd                                | 15639                    | 15897                       | -258        |
| 3          | <b>Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.</b>                       | <b>50250</b>             | <b>50659</b>                | <b>-409</b> |
| 4          | <b>TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I</b>                        | <b>52319</b>             | <b>51920</b>                | <b>+399</b> |
| 5          | Jamhari Latif, S.E   | 6253                     | 6515                        | -262        |
| 6          | <b>TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A.</b> | <b>18104</b>             | <b>18880</b>                | <b>-776</b> |
| 7          | Brigjen TNI (Purn.) Lalu Rudy I. Srigede, S.T., M.Si.        | 22199                    | 22328                       | -129        |
| 8          | H. Lalu Suhaimi Ismy   | 24932                    | 25740                       | -808        |

|              |   |               |               |               |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 9            | Maskahyangan                              | 9619          | 8798          | +821          |
| 10           | Hj. Maureen G. Wenas,<br>S.E.             | 13175         | 13323         | -148          |
| <b>11</b>    | <b>Mirah Midadan Fahmid</b>               | <b>36944</b>  | <b>24624</b>  | <b>+12320</b> |
| 12           | TGH. Muhaimin Yahya<br>Mutawalli, S.Sos.  | 15755         | 15625         | +130          |
| <b>13</b>    | <b>Muh Rifki Farabi</b>                   | <b>29623</b>  | <b>28825</b>  | <b>+798</b>   |
| 14           | Mulyadi, S.P.                             | 3750          | 4014          | -264          |
| 15           | Dr. Drs. H. Musa<br>Shofiandy, S.H., M.M. | 3184          | 3235          | -51           |
| 16           | Nurdin Ranggabarani, S.H.,<br>M.H.        | 2663          | 2728          | -65           |
| 17           | Hj. Nurhaidah                             | 7718          | 7766          | -48           |
| 18           | Drs. H. Ridwan Hidayat                    | 4083          | 4220          | -137          |
| 19           | Sa'adatul Hayati Putri,<br>S.K.G          | 4612          | 4729          | -117          |
| 20           | Sabolah, M.Pd.                            | 12525         | 11615         | +910          |
| 21           | H. Subuhunnuri                            | 6503          | 6494          | +9            |
| 22           | Tauhid Rifa'i, S.Ag.                      | 18287         | 17930         | +357          |
| <b>Total</b> |   | <b>391607</b> | <b>375348</b> | <b>16259</b>  |

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan perolehan hasil Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kabko-DPD yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, calon atas nama TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A memperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut (*Vide Bukti PK. 19-9*):

*Tabel 14 Jumlah perolehan suara calon anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat atas nama TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A berdasarkan D.Hasil masing-masing Kabupaten/Kota*

| No | Kab/Kota                | Model D. Hasil KabKo-DPD |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Kabupaten Lombok Tengah | 80028                    |
| 2  | Kabupaten Lombok Timur  | 79833                    |
| 3  | Kabupaten Lombok Utara  | 5605                     |
| 4  | Kota Mataram            | 7924                     |
| 5  | Kabupaten Sumbawa Barat | 2286                     |
| 6  | Kabupaten Sumbawa       | 5745                     |
| 7  | Kabupaten Dompu         | 3674                     |
| 8  | Kabupaten Bima          | 2435                     |
| 9  | Kota Bima               | 807                      |

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.19-1 sampai dengan bukti PK.19-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 048/PM.03.01/K/4/2023, tanggal 28 April 2023;
2. Bukti PK.19-2 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 067/LHP/PM.00.01/12/2022, tanggal 27 Desember 2022;
3. Bukti PK.19-3 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 068/LHP/PM.00.01/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan Salinan Berita Acara Nomor: 1015/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Mei 2023;
4. Bukti PK.19-4 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 071/LHP/PM.00.01/5/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Salinan Berita Acara Nomor 1238/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 Juni 2023;
5. Bukti PK.19-5 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 079/LHP/PM.00.01/7/2023 tanggal 6 Juli 2023 dan Salinan Berita Acara Nomor 1478/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 5 Agustus 2023;
6. Bukti PK.19-6 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 139/LHP/PM.00.01/3/2024 tanggal 11 Maret 2024;
7. Bukti PK.19-7 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 07/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan Salinan



Lampiran Model D. Hasil KabKo-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat;

8. Bukti PK.19-8 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 10/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 16 Februari 2024, Hasil Tanggapan Layar Google *Spreadsheets* dan Hasil Print Out Alat Kerja Pengawasan;
9. Bukti PK.19-9 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu, Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima dan Model D.HASIL KABKO-DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 karena dalam permohonan Pemohon memperlakukan proses pencalonan anggota DPD dan memeriksa permasalahan administratif sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2 dan 3 dalam Permohonan Pemohon bertanggal 23 Maret 2024].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

Bahwa terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai dalil adanya pelanggaran administrasi pemilu dalam permohonan Pemohon yang menurut Termohon dan Pihak Terkait bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” (Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Paragraf [3.1.2]).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-23 = PT-2], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam waktu pengajuan permohonan;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5.2]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-23 = Bukti PT-2]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

**[3.5.3]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 07-18/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret

2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon hanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hanya terbatas kepada selisih perolehan suara dan tidak pada diskualifikasi atau tidak didiskualifikasinya calon Mirrah Midaddan Fahmid sebagai calon DPD dan calon terpilih DPD dari Dapil DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2024. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 6

(enam). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta tidak memenuhi syarat formil permohonan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon agar mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai calon DPD dan calon terpilih DPD dari Dapil DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2024, sedangkan tahapan proses pencalonan telah dilewati oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon telah kadaluarsa dan tidak memiliki korelasi dengan penghitungan hasil perolehan suara;
2. Bahwa menurut Pemohon mendiskualifikasi calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid sebagai calon DPD dan calon terpilih DPD dari Dapil DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pemohon mendapatkan peringkat 4 (empat) calon terpilih anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengelembungan suara untuk Pihak Terkait namun Pemohon tidak dapat mendalilkan berapa suara sah Pemohon, terlebih lagi sekalipun Pemohon membandingkan suara sah antara suara sah Pemohon dengan suara sah Pihak Terkait tetap terdapat selisih suara yang sangat jauh sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

4. Bahwa posita Permohonan Pemohon bukanlah merupakan suatu sengketa hasil melainkan sebuah dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran administrasi dan proses pemilu, sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pihak Terkait tidak terdaftar sebagai pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan (Nusa Tenggara Barat), melainkan terdaftar pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak terdaftarnya Pihak Terkait di daerah pemilihan yang bersangkutan, *in casu* Provinsi Nusa Tenggara Barat, seharusnya sejak awal Pihak Terkait sebagai calon anggota DPD tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat perseorangan oleh Termohon.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat perseorangan yakni “terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan” tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/atau setidaknya tidak membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Provinsi Nusa Tenggara Barat jika Pihak Terkait tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat].

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11; menyatakan bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menetapkan perolehan suara Pemohon TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A sebagai calon anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan suara sejumlah 207.600 suara

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-27 serta saksi bernama Dharojatun, M. Fihiruddin, dan Syamsul Hadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Pasal 182 UU 7/2017 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 11/2023 bahwa makna terdaftar sebagai pemilih atau frasa “terdaftar sebagai pemilih” artinya bahwa warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa memandang daerah pemilihan tempat dimana calon tersebut mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.
2. Bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 182 UU 7/2027 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 11/2023.
3. Bahwa calon perseorang atau calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, sejak awal proses pencalonan sampai dengan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi semua persyaratan yang syaratkan dalam Peraturan perundang-undangan, yang mana pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan pemenuhan dokumen persyaratan sesuai peraturan yang diajukan oleh Mirah Midadan Fahmid kepada Termohon.



4. Bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih dan sebagai warga negara yang berhak dipilih, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi segala syarat yang ditentukan peraturan perundangan
5. Bahwa syarat calon perseorangan tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 182 UU 7/2017 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PKPU 11/2023 serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya syarat pencalonan yang memenuhi pencalonan yakni “terdaftar sebagai pemilih” walaupun calon yang bersangkutan bukan terdaftar sebagai pemilih atau bukan masuk DPT di daerah pemilihan Dimana calon yang bersangkutan mencalonkan diri.
6. Bahwa dalam melakukan pencalonan diri sebagai calon DPD dan selanjutnya atas pencalonan Mirah Midadan Fahmid diterima dan disahkan Termohon KPU, penerimaan calon Mirah Midadan Fahmid oleh Termohon selalu diawasi oleh Bawaslu dan bahkan Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat pun dengan ketat melakukan pengawasan sesuai aturan dan dalam pengawasan diinstruksikan dengan surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperintahkan kepada agar mengoptimalkan pengawasan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-34 serta saksi bernama Adi Gunawan dan Kusnadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan semua

prosedur yang secara sah tanpa adanya rekayasa apapun dan dari pihak manapun.

2. Bahwa merujuk pada Pasal 181 juncto Pasal 182 UU Pemilu, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
3. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 serta Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang DCT DPD RI dan Pengumuman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 927/PL.01.4-Pu/52/2023 tentang “Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat maka Pemohon seharusnya melihat calon lainnya yang juga terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat namun tidak beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan tetapi beralamat di Kabupaten Bogor/Jawa Barat.
4. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“PKPU No. 11 Tahun 2023”), yang menyebutkan bahwa Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih. Pasal 15 ayat (1) huruf I PKPU No. 11 Tahun 2023 tidak pernah menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-6 serta Ahli bernama Daniel Zuchron dan saksi bernama Gifar Ilham (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait proses rekapitulasi perolehan suara untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat pada Kota Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dibacakan dan diterima pada tanggal 5 Maret 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa kejadian khusus;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberikan tanda Bukti PK-19.1 sampai dengan Bukti PK-19.9;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi pencalonan anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak awal proses pencalonan sampai dengan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-1 sampai dengan vide Bukti T-16].

Bahwa terkait dengan persyaratan calon anggota DPD diatur dalam berbagai aturan, antara lain:

1. Pasal 181 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 181

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, antara lain... (i) terdaftar sebagai Pemilih (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

2. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU Nomor 11 Tahun 2023 makna terdaftar sebagai

pemilih atau frasa “terdaftar sebagai pemilih” artinya bahwa warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa memandang daerah pemilihan tempat dimana calon tersebut mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.

3. Pasal 60 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

“...perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan”

[c] bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; [l] terdaftar sebagai Pemilih [t] mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

4. Surat Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan {Pemilu Anggota DPD khususnya didalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf (c) pasal 60 ayat (1) diisyaratkan sebagai berikut: “perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan” (c) bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, (l) terdaftar sebagai Pemilih, (t) mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperintahkan kepada agar mengoptimalkan pengawasan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada satu pun aturan yang memberikan persyaratan mengenai pembatasan asal daerah pemilihan bagi calon anggota DPD yang bersangkutan. Adapun dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

30/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Juli 2018, yang memberikan pesan mengenai keberadaan DPD dalam konteks desain konstitusional UUD 1945 bahwa DPD sebagai organ konstitusi pada hakikatnya merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “*checks and balances*” sebagai *postulat* keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili. Dengan demikian, putusan *a quo* pada dasarnya menghendaki secara tegas bahwa pengisian keanggotaan DPD mengandung hakikat representasi daerah. Lebih lanjut, pertimbangan putusan sebagai berikut:

“... DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 yang Pembentukannya merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR. Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.

“...Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.

Bahwa tanpa bermaksud menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, tidak diketahui maksud sebenarnya Pemohon mengutip putusan dimaksud dengan kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Apabila

maksud Pemohon adalah mempertentangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan ketentuan persyaratan calon anggota DPD terkait dengan ketiadaan syarat domisili bagi calon anggota DPD, maka hal tersebut tidak tepat karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menekankan pada larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD, bukan menguji syarat domisili bagi anggota DPD.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi pencalonan anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil lain Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya persandingan perolehan suara yang diperoleh dengan alasan yang tidak bertanggung jawab disebabkan banyaknya Tipe-X pada hasil rekapitulasi, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Pihak Terkait telah banyak dilakukan Tipe-X pada kolom tabulasi suara rumput dan selain itu telah terbukti secara nyata jika telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (Tipe-X) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon, sehingga hal ini menyebabkan melambungnya perolehan suara Pihak Terkait di beberapa kecamatan di kabupaten wilayah pemilihan DPD Nusa Tenggara Barat, khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya.
3. Bahwa menurut Pemohon, bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan tabulasi rekapitulasi suara di atas, perolehan suara Pihak Terkait telah mengalami penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara ilegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-27 serta saksi bernama Dharajatun, M. Fihruddin dan Syamsul Hadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun ada penambahan dan pengurangan di beberapa kabupaten dan dibanyak kecamatan yang menguntungkan Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan hanya menyajikan data di satu kecamatan yaitu kecamatan sekotong maka akumulasi suara sah satu kecamatan sekotong tidak bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk melebihi suara Mirah Midadan Fahmiid;
2. Bahwa karena dalam peringkat suara sah calon anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmiid nomor urut 11 mendapat suara sah peringkat ke 4 (empat) maka secara sah pula, kursi ke 4 (empat) anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mirah Midadan Fahmiid.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 serta saksi Adi Gunawan dan Kusnadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak terkait atas nama Mirah Midadan Fahmid (Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor urut 11) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan semua prosedur yang secara sah tanpa adanya rekayasa apapun dan dari pihak manapun [Vide Bukti PT-6].
2. Merujuk pada Pasal 181 juncto Pasal 182 UU Pemilu yang telah Pihak Terkait cantumkan secara lengkap, dapat diteliti bahwa tidak ada aturan yang

menyebutkan bahwa peserta pemilu harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia No 1563 Tahun 2023 tentang DCT DPD RI [Vide Bukti PT-4] dan Keputusan No. 1927/PL.01.4-Pu/52/2023 tentang "Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat [Vide Bukti PT-5] maka Pemohon seharusnya melihat calon lainnya yang juga terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPDh Provinsi Nusa Tenggara Barat namun tidak beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan tetapi beralamat di Kabupaten Bogor/Jawa Barat.
4. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("PKPU No. 11 Tahun 2023"), yang menyebutkan bahwa Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih. Pasal 15 ayat (1) huruf I PKPU No. 11 Tahun 2023 tidak pernah menyebutkan bahwa calon anggota DPD harus terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait atas nama Mirah Midadan Fahmid mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 serta Ahli bernama Daniel Zuchron dan saksi bernama Gifar Ilham (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya terhadap proses pencermatan dan penyandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat:

1. Ditemukan banyak penggunaan penghapus cair atau tipe-x pada Formulir Model C. Hasil di 37 TPS yang dilakukan penyandingan.
2. KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyandingan terhadap C. Hasil dengan D. Hasil sebanyak 37 dari 39 TPS yang diajukan oleh saksi namun 1 TPS tidak ditemukan Formulir Model C. Hasil yaitu di TPS 14 Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong.



3. Bahwa dari 39 TPS yang diajukan pencermatan dan penyandingan dua TPS tidak dilakukan pencermatan dan penyandingan yaitu di TPS 07 Desa Taman Baru dan TPS 31 Desa Sekotong karena alasan saksi tidak keberatan soal hasil perolehan hanya mempersoalkan tandatangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 19-1 sampai dengan bukti PK.19-9;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya persandingan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan alasan yang tidak bertanggung jawab disebabkan banyaknya Tipe-X pada hasil rekapitulasi, berdasarkan fakta di persidangan hari Selasa, 28 Mei 2024, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bahwa dalam posita permohonan Pemohon hanya mencantumkan rekapitulasi Formulir D. Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dan sesudah dilakukan penyandingan data tanpa menguraikan dan menyebutkan *locus*, terutama lokasi TPS tempat terjadinya penggelembungan suara tersebut, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK yaitu "... pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yaitu "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan dalilnya tidak disertai dengan kronologi adanya pemindahan dan pengurangan suara dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, seperti pada TPS, rekapitulasi di tingkat

kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten dan di tingkat yang lebih tinggi, yang diduga terjadinya perpindahan dan pengurangan suara dimaksud. Meskipun Pemohon telah menyampaikan bukti berupa Formulir Model C Desa Gili Gede Indah, Desa Kedaro, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, dan Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, [vide P-22 sampai dengan P-25], Mahkamah tidak dapat memahami bukti dimaksud untuk menjelaskan dalil yang mana dari permohonan Pemohon. Terlebih setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena tidak adanya uraian yang jelas mengenai *locus* dan di tingkatan mana terjadi pengurangan suara tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak bisa dibuktikan sesuai dengan hukum acara. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh ... Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal 3, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**,

tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Oly Viana Agustine**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.